



**#KOLABORASI  
MEDAN BERKAH**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

---

## **LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH (LPPD)**

---

TAHUN ANGGARAN

# **2024**

# **2025**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

---

Memenuhi tanggung jawab implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka selama Tahun 2024 Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pokok yang dikelompokkan ke dalam :

- (A) Urusan Konkuren
- (B) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- (C) Urusan Pemerintahan Umum

Bila diamati lebih jauh maka, sebahagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama Tahun 2024 merupakan tugas berdasarkan azas desentralisasi. Tugas atau urusan konkuren tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib, dan (2) urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) dan yang bukan pelayanan dasar (*non basic services*) bagi masyarakat. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah berdasarkan nilai kompetitif dan komparatif yang dimiliki.

Secara fungsional, urusan Konkuren, urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan selama Tahun 2024, terdiri dari:

1. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
  - 1.1. Urusan Pendidikan
  - 1.2. Urusan Kesehatan
  - 1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 1.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - 1.6. Urusan Sosial
2. *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
  - 2.1. Urusan Tenaga Kerja

- 2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.3. Urusan Ketahanan Pangan
  - 2.4. Urusan Lingkungan Hidup
  - 2.5. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 2.6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 2.7. Urusan Perhubungan
  - 2.8. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - 2.9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 2.10. Urusan Penanaman Modal
  - 2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - 2.12. Urusan Kebudayaan
  - 2.13. Urusan Perpustakaan
3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*
- 3.1. Urusan Pariwisata
  - 3.2. Urusan Pertanian
  - 3.3. Urusan Perdagangan
  - 3.4. Urusan Perindustrian
4. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang*
- 4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan
  - 4.2. Urusan Pengawasan
  - 4.3. Urusan Perencanaan
  - 4.4. Urusan Keuangan
  - 4.5. Urusan Kepegawaian, dan
  - 4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada Tabel 3.1. sebagai berikut.

Tabel 3.1. Nilai Capaian Kinerja

| No  | Nilai       | Pencapaian                      |
|-----|-------------|---------------------------------|
| [1] | [2]         | [3]                             |
|     | 85 s/d 100  | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
|     | 70 s/d < 85 | Tercapai/Berhasil               |
|     | 55 s/d < 70 | Cukup tercapai/Cukup berhasil   |
|     | 0 s/d < 55  | Kurang tercapai/Kurang berhasil |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2024, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

## A.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika

### A.2.8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

#### A.2.8.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

| No. | Urusan Pemerintahan      | OPD Pelaksana            | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan   | Target    | Realisasi | Permasalahan  | Upaya Mengatasi Permasalahan   | TindakLanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|--|-------------------------------|
| [1] | [2]                      | [3]                      | [4]       | [5]   | [6]       | [7]       | [8]   | [9]  | [10]                          |
| 18  | Komunikasi dan Informasi | Dinas Kominfo Kota Medan |           | 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                        | 96%       | 96%       | Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam berinteraksi terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Medan               | Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif   | -                             |
|     |                          |                          |           | 1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / | 187 media | 187 Media | Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam berinteraksi terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Medan.              | Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif   | -                             |
|     |                          |                          |           | 1.1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik              | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dibutuhkan kreativitas dalam penyampaian data atau penyebar luasan data agar penyampaian data dalam lebih menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya. | Melakukan berbagai metode penyampaian berita dengan cara menonton dan mendengar informasi yang disampaikan. Sekalipun masyarakat sedang melakukan aktifitas lainnya informasi dapat sampai kemasyarakat. |                               |
|     |                          |                          |           | 1.1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                     | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Penyampaian Informasi yang dilakukan belum mempengaruhi minat masyarakat secara maksimal  | Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui spanduk dan baliho pada titik strategis yang dapat menarik minat masyarakat sehingga informasi dapat tersampaiakn kepada masyarakat                        | -                             |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan   | Target    | Realisasi | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan   | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]   | [6]       | [7]       | [8]  | [9]  | [10]                           |
|     |                     |               |           | 1.1.3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   | 200 Orang | 200 Orang | Masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya komunikasi publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat  | Melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi kepada sumber daya komunikasi publik sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait kegiatan Pemko Medan kepada masyarakat | -                              |
|     |                     |               |           | 1.1.4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Dalam melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik, banyak kegiatan yang bersifat insidental sehingga dalam pelaksanaan banyak dilakukan perubahan jadwal dari yang sudah direncanakan | Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan atau pergeseran anggaran  | -                              |
|     |                     |               |           | 1.1.5 Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit    | 4 Unit    | Target unit tercapai, namun adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA, selain itu perlunya upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasarana dalam peningkatan transformasi digital                      | Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai   | -                              |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan   | Uraian Program/Kegiatan  | Target    | Realisasi | Permasalahan  | Upaya Mengatasi Permasalahan  | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|---|--|-----------|-----------|---|---|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]   | [5]  | [6]       | [7]       | [8]   | [9]   | [10]                           |
|     |                     |               | Perwal No. 39 Tahun 2020 ttg SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | 100%      | 100%      | Upaya penambahan / terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik  | Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai  | -                              |
|     |                     |               |   | 2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100%      | 100%      | Upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik  | Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai  | -                              |
|     |                     |               |   | 2.1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota  | 1 Domain  | 1 Domain  | Belum melaksanakan registrar nama domain instansi penyelenggara pemerintah sesuai dengan Permenkominformo No. 5 Tahun 2015  | Melaksanakan pendaftaran registrar nama domain instansi penyelenggara pemerintah dan migrasi ke domain yang baru yakni <i>medan.go.id</i>   |                                |
|     |                     |               |   | 2.1.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Belum tersedianya arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan  | Target    | Realisasi | Permasalahan  | Upaya Mengatasi Permasalahan   | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|---|--|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]  | [6]       | [7]       | [8]   | [9]  | [10]                           |
|     |                     |               |           | 2.1.3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah            | 1045 Unit | 1045 Unit | Adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA dan adanya efisiensi anggaran untuk pelaksanaan Pemeliharaan. Ada Kegiatan PAPBD ( Pengembangan Jaringan) yang tidak dapat direalisasikan karena Adanya Penghematan Anggaran | Dilaksanakan perubahan anggaran demi terlaksananya kegiatan yang diharapkan dan melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan atau melakukan pergeseran | -                              |
|     |                     |               |           | 2.2 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100%      | 100%      | Upaya penambahan / terpenuhinya sarana dan prasarana dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik   | Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai   | -                              |
|     |                     |               |           | 2.2.1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                         | 1 Unit    | 1 Unit    | Terdapat perbedaan dari kode barang yang akan diadakan, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP   | Dilakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP  | -                              |
|     |                     |               |           | 2.2.2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah          | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Terdapat kenaikan harga pada beberapa barang, sehingga tidak dapat dilakukan pengadaan sesuai waktu yang direncanakan   | Telah dilakukan penambahan pada perubahan anggaran tahun 2024  | -                              |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan  | Uraian Program/Kegiatan  | Target    | Realisasi | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan  | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|--|--|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]  | [5]  | [6]       | [7]       | [8]  | [9]   | [10]                           |
|     |                     |               |  | 2.2.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Unit    | 1 Unit    | Perlunya penguatan sumber daya dalam mengembangkan aplikasi untuk mewujudkan medan menjadi kota yang smart city  | Memaksimalkan tenaga programmer yang ada dalam pengembangan aplikasi untuk mendukung mewujudkan medan menjadi kota yang smart city  | -                              |
|     |                     |               |  | 2.2.4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                     | 5 Layanan | 5 Layanan | Perlunya koordinasi antar instansi terkait pemanfaatan SPLP yang dikelola oleh Kemkominfo RI dalam memfasilitasi integrasi pertukaran data dan system aplikasi layanan SPBE  | Melaksanakan koordinasi ke Kementerian Kominfo RI untuk pengaktifan akun SPLP serta cara penggunaan platform SPLP dan peningkatan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Medan   | -                              |
|     |                     |               | Perwal No 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan | 3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                   | 100%      | 100%      | Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini baik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Perangkat Daerah lain yang terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini juga perlu mendapat perhatian. | Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data. | -                              |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan  | Target    | Realisasi | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan  | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]  | [6]       | [7]       | [8]  | [9]   | [10]                           |
|     |                     |               |           | 3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                    | 100%      | 100%      | Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini baik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Perangkat Daerah lain yang terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini juga perlu mendapat perhatian. | Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data. Serta adanya perhatian pimpinan OPD dalam meningkatkan kinerja ASN dalam pengumpulan data statistik sektoral. | -                              |
|     |                     |               |           | 3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Belum Maksimal kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Statistik Sektoral, sehingga Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral berjalan Kurang Optimal   | Pelaksanaan Koordinasi untuk mengkolaborasikan antar perangkat daerah dalam pelaksanaan 'penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral di Tingkat Daerah seperti yang diatur dalam peraturan / ketentuan terkait.   | -                              |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan   | Target    | Realisasi | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan   | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]   | [6]       | [7]       | [8]  | [9]  | [10]                           |
|     |                     |               |           | 3.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi | 140 Orang | 140 Orang | Sumber Daya Manusia Pengelola Metadata Statistik Sektoral tidak /belum kompeten sehingga Pengolahan Metadata Statistik Sektoral belum Optimal dilakukan.         | Melakukan upaya peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dengan melakukan pelatihan dalam pengelolaan metadata statistik sectoral dan adanya perhatian pimpinan OPD dalam meningkatkan kinerja ASN |                                |
|     |                     |               |           | 3.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi antara Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral, sehingga Penyediaan Data Sektoral yang Kurang <i>Up To Date</i> dan Akurat | Penyediaan Metadata Statistik Sektoral yang dihasilkan merupakan hasil kolaborasi dengan OPD Pemko Medan untuk menghasilkan data yang akurat dan <i>up to date</i>                             | -                              |
|     |                     |               |           | 3.1.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  | 125 Orang | 125 Orang | Kurangnya kemampuan sumber daya manusia perangkat daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)                                | Melakukan Bimbingan Teknis atau sosialisasi oleh BPS maupun USAID sebagai narasumber untuk peningkatan SDM Perangkat Daerah dalam mewujudkan SDI yang akurat.                                  | -                              |
|     |                     |               |           | 3.1.5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kurangnya kemampuan analisa data dan penginputan data yang diperoleh dalam perwujudan SDI  | Melakukan pembinaan di tingkat teknokratik dinas yang merupakan produsen data untuk melakukan analisa data dan menginput data ke Portal Medan Satu Data Kota Medan                             |                                |
|     |                     |               |           | 4 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi   | 71%       | 71 %      | Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan persandian                  | Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman  | -                              |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan  | Target    | Realisasi | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan  | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]  | [6]       | [7]       | [8]  | [9]   | [10]                           |
|     |                     |               |           | 4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota                     | 71%       | 71 %      | Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan persandian  | Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman   | -                              |
|     |                     |               |           | 4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | Kurangnya kemampuan perangkat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari penyalahgunaan, kebocoran, dan ancaman lainnya.  | Melakukan pengukuran dan meningkatkan Pemahaman OPD perihal literasi keamanan informasi melalui pembinaan oleh tenaga teknokratik.  |                                |
|     |                     |               |           | 4.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | 50 OPD    | 50 OPD    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terlaksananya Pengamanan sinyal/jamming utk seluruh Perangkat Daerah Kota Medan.</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran keamanan para ASN terhadap keamanan informasi</li> <li>- Adanya gangguan terhadap website / aplikasi Pemko Medan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait pentingnya layanan keamanan informasi</li> <li>- Melaksanakan penambahan kegiatan kontra penginderaan di OPD-OPD di Pemko Medan serta melakukan pengukuran dan peningkatan pemahaman OPD perihal pentingnya keamanan informasi</li> <li>- Melaksanakan penetrasi test terhadap website/aplikasi milik Pemko Medan yang mengalami gangguan</li> </ul> |                                |

| No. | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan  | Target              | Realisasi           | Permasalahan   | Upaya Mengatasi Permasalahan  | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]           | [4]       | [5]  | [6]                 | [7]                 | [8]  | [9]   | [10]                           |
|     |                     |               |           | 4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 27 OPD              | 27 OPD              | Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karena faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan | Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki |                                |
|     |                     |               |           | 4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    | 27 Perangkat Daerah | 27 Perangkat Daerah | Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karena faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan | Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki |                                |

## 1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

### A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah seperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan     | Target     | Realisasi  | Capaian |         |                 |
|-----|---|---|------------|------------|------------|---------|---------|-----------------|
|     |   |   |            |            |            | Persen  | Ordinal | Predikat        |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)        | (5)        | (6)        | (7)     | (8)     | (9)             |
| 1   | Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi           | Indeks Transformasi Data Digital  | Indeks     | 0,94       | 0,94       | 100%    | 100     | Sangat Berhasil |
|     |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | Kriteria   | Informatif | Informatif | 100%    | 100     | Sangat Berhasil |
| 2   | Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persentase | 69,57%     | 80,83%     | 116%    | 116     | Sangat Berhasil |

|   |   |                                  |        |         |            |                |        |                 |
|---|---|----------------------------------|--------|---------|------------|----------------|--------|-----------------|
|   | dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai | Indeks SPBE                      | Indeks | 2,85    | 3,67       | 129%           | 129    | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah     | Nilai  | BB (71) | BB (71,20) | 100,28%        | 100,28 | Sangat Berhasil |
|   |   | <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |        |         |            | <b>109,06%</b> |        | Sangat Berhasil |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja, diperoleh hasil 5 indikator memperoleh capaian Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar 100% dapat dikategorikan “*Sangat Berhasil*” pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar 109,06 % pada tahun 2024.

### 1.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Adala Sebagai Berikut Ini:

- A. Sasaran Meningkatkan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja Indeks Transformasi Data Digital dengan capaian sebesar 0,94%**

Indeks Transformasi Data Digital hasil dari pembagian antara jumlah data digitalisasi dibagi dengan jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau :

$$\text{Indeks Transformasi Data Digital} = \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi terdigitalisasi pada OPD}}$$

Indeks Transformasi Data Digital untuk pelaksanaan tahun 2024 sesuai dengan target Perjanjian Kinerja di dinas, dimana target perjanjian kinerja 0,94 dan realisasi yang diperoleh 0,94 dengan capaian realisasi sekitar 100%. Hal ini dikarenakan Jumlah Data Digitalisasi tetap menjadi 452 pada tahun 2024.

| IKU                              | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Indeks Transformasi Data Digital | 452/480=0,94 | 452/480=0,94 | 100%        |

Indeks Transformasi Data Digital mencapai nilai 0,94 pada tahun 2024. Angka ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ketercapaian kesesuaian ini disebabkan oleh pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Produsen Data. Produsen Data juga memiliki atensi yang baik terhadap kebutuhan data saat ini. Namun, masih ada kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kominfo sebagai Wali Data yaitu kualitas data yang perlu mendapatkan perhatian seperti metadata. Selain itu, untuk perolehan data ini juga masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman baik tentang data sektoral.

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui 5 (empat) sub kegiatan utama yaitu :

- a. **Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan/pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Penyusunan dan Cetak Buku Statistik Sektoral dengan menggunakan bantuan tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli Pendamping JIGD dan Tenaga Ahli untuk Diseminasi Data.
- b. **Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi** tercapai 100% yaitu terselenggaranya kegiatan penguatan koordinasi dan pengelolaan pemetaan data spasial melalui pelatihan 140 SDM yang akan ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik yang terintegrasi.
- c. **Membangun metadata statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Pelaksanaan Cetak Buku Metadata Statistik Sektoral yang merupakan hasil kegiatan konsolidasi pembangunan metadata statistik sektoral dan kegiatan pembinaan pembangunan metadata statistik sektoral dengan jumlah peserta 125 orang.
- d. **Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral** tercapai 100% yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI)

merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar-instansi pusat serta daerah di Indonesia. Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS sebanyak 125 orang.

**Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah** tercapai 100% yaitu kegiatan Analisa Data Sektoral dan penginputan data sektoral oleh teknokratik Dinas.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**B. Sasaran Nilai Keterbukaan Publik dengan Target Informatif.**

Pada Tahun 2024 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori Informatif, artinya pesan atau info yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara menitikberatkan pada pelaksanaan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi sumber data dari informasi yang diinginkan oleh masyarakat/lembaga tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media sosial terutama terkait dengan pembangunan kota.

| IKU                                | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Informatif | Informatif | 100%        |

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota melalui 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu penyampaian informasi publik melalui penggunaan media *Backdrop*, baliho, spanduk dan penyampaian menggunakan mobil siaran keliling.

2. Pelayanan Informasi Publik yaitu penggunaan media call center 112. Jenis pengaduan kejadian darurat yang dilayani (*Call Center*) 112, seperti: kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan, dan jenis kejadian darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dan layanan *Zoom Meeting* Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas yaitu hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa dan lembaga kehumasan dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Medan yaitu :
  - Media Online. Penggunaan media online skala lokal sebanyak 118 Media dan media skala nasional sebanyak 10 (sepuluh) media yaitu suara.com, jawapos.com, okezone.com, sindonews.com. CNBCIndonesia.com. merdeka.com, detik.com, antaranews.com. kompas.com dan CNNIndonesia.com.
  - Media Cetak. Penggunaan media cetak harian dan mingguan.
  - Media Elektronik yaitu Radio dan Televisi. Radio yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) radio swasta yaitu Citrabuana, Voks, Suara Medan, Sonora, Smart FM, Most FM, Aqila FM dan Elshinta dan 1(satu) radio RRI, sedangkan televisi terdiri dari 4 (empat) stasiun swasta yaitu Inews TV, Kompas TV, CNN dan TV One dan 1 (satu) televisi pemerintah (TVRI)

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

- C. **Sasaran Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai** dengan Nilai Indikator Kinerja berupa :

**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi.**

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan hasil pembagian antara jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik secara online yang tersedia dikali seratus persen atau :

|  |   |   |
|--|---|---|
| Persentase layanan publik<br>Yg diselenggarakan secara<br>Online dan atau terintegrasi | = | $\frac{\text{Jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik secara Online yang Tersedia}} \times 100\%$ |
|--|---|---|

Capaian Kinerja tahun 2024 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya 80 aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 69,57 persen dan realisasi 69,57 persen layanan dapat dipelihara dengan baik. Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terdapat 80 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

| <b>IKU</b>  | <b>Target</b>                   | <b>Realisasi</b>                | <b>Capaian (%)</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | $80/120 \times 100\% = 69,57\%$ | $80/120 \times 100\% = 69,57\%$ | 100%               |

Data Layanan Publik diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan e-government. Berikut disampaikan tabel Layanan Publik yang Terintegrasi dan Layanan Publik yang Online di Pemerintah Kota Medan.

**Tabel Aplikasi Layanan Publik online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan**

| <b>NO.</b> | <b>ID</b> | <b>NAMA LAYANAN</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB LAYANAN</b>                                  | <b>UNIT PELAKSANA</b>                                      | <b>METODE LAYANAN</b> |
|------------|-----------|--|--|--|-----------------------|
| 1          | 02.04.01  | Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Setda serta KDH dan WKDH         | Bagian Perencanaan dan Keuangan                                  | Bagian Perencanaan dan Keuangan                            | Elektronik            |
| 2          | 02.04.03  | Layanan Pelatihan Kerja  | Bidang Pelatihan dan Produktivias                                | Bidang Pelatihan dan Produktivias                          | Elektronik            |
| 3          | 02.04.08  | Layanan Pengaduan Perselisihan Hubungan Kerja  | Bidang Hubungan Industrial                                       | Bidang Hubungan Industrial                                 | Elektronik            |
| 4          | 01.38.04  | Standar Pelayanan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kerja Andal (KAK-ANDAL) | Dinas Lingkungan Hidup   | Dinas Lingkungan Hidup                                     | Elektronik            |
| 5          | 02.04.01  | Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan SKPD                             | Bagian Perencanaan dan Keuangan                                  | Bagian Perencanaan dan Keuangan                            | Elektronik            |
| 6          | 02.02.08  | Layanan Pengadaan Online   | Kepala Dinas   | Bagian Perencanaan dan Keuangan                            | Elektronik            |
| 7          | 02.04.01  | Layanan Kepegawaian  | Kasubbag Umum  | Subbag Umum  | Elektronik            |
| 8          | 02.10.01  | Layanan Pemantauan Penerapan SPBE Nasional   | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE | Arsip Nasional Republik Indonesia                          | Elektronik            |
| 9          | 01.07.02  | Informasi Harga Pangan Pokok   | Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi   | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan | Elektronik            |
| 10         | 01.09.02  | Penerbitan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH)  | Bidang Pertanian dan Peternakan                                  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan | Elektronik            |

|    |          |  |                                 |   |            |
|----|----------|--|---------------------------------|---|------------|
| 11 | 01.09.02 | Penerbitan Surat Rekomendasi NKV, Pemasukan dan Pengeluaran BAH/HBAH | Bidang Pertanian dan Peternakan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan            | Elektronik |
| 12 | 01.17.01 | Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN    | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN   | Elektronik |
| 13 | 01.29.07 | Pelayanan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan                        | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN    |   | Elektronik |
| 14 | 01.24.03 | Layanan Administrasi kependudukan                                    | Camat                           | Seksi Pemerintahan  | Elektronik |
| 15 | 01.24.03 | Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat        | Camat                           | Subbag Umum dan Seksi Sosial  | Elektronik |
| 16 | 01.17.01 | Layanan Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum        | Camat                           | Seksi Sarana dan Prasarana  | Elektronik |
| 17 | 02.04.08 | Layanan Lingkungan   | Camat                           | Seksi Pemerintahan  | Elektronik |
| 18 | 02.04.08 | Layanan Legalisasi Surat Surat                                       | Camat                           | Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan                       | Elektronik |
| 19 | 01.24.03 | Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat       | Camat                           | Subbag Umum dan Seksi Sosial  | Elektronik |
| 20 | 01.29.06 | Layanan pengaduan dan penanganan keamanan dan Ketertiban             | Camat                           | Seksi Trantib   | Elektronik |
| 21 | 01.43.03 | Layanan informasi data masyarakat                                    | Camat                           | Seksi Sosial , Seksi PMK , Seksi Pemerintahan , Seks Sarana Prasarana | Elektronik |
| 22 | 01.24.03 | Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.        | Camat                           | Sub-bag Umum Kecamatan.   | Elektronik |

|    |          |  |   |   |            |
|----|----------|--|---|---|------------|
| 23 | 02.04.01 | Layanan Gaji dan Tunjangan                                 | Camat                                   | Subbag Keuangan dan Program                     | Elektronik |
| 24 | 01.24.03 | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat | Camat                                   | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 25 | 02.04.01 | Peremajaan Data Kepegawaian                                | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian   | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 26 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pengangkatan ASN                             | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian   | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 27 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pemberhentian ASN                            | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian   | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 28 | 02.04.01 | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS                         | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Elektronik |
| 29 | 02.04.01 | Penerbitan SK Mutasi PNS                                   | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Elektronik |
| 30 | 02.04.01 | Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN                 | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 31 | 02.04.01 | Penerbitan Surat Cuti ASN                                  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 32 | 02.04.01 | Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)       | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 33 | 02.04.01 | Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS             | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 34 | 02.04.01 | Penerbitan Satyalancana Karya Satya                        | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | BKPSDM Kota Medan                               | Elektronik |
| 35 | 02.04.01 | Peremajaan Data Kepegawaian                                | BKPSDM Kota Medan                       | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian           | Elektronik |
| 36 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pengangkatan ASN                             | BKPSDM Kota Medan                       | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian           | Elektronik |

|    |          |  |   |   |            |
|----|----------|--|---|---|------------|
| 37 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pemberhentian ASN                      | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian   | Elektronik |
| 38 | 02.04.01 | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS                   | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 39 | 02.04.01 | Penerbitan SK Mutasi PNS                             | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 40 | 02.04.01 | Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN           | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 41 | 02.04.01 | Penerbitan Surat Cuti ASN                            | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 42 | 02.04.01 | Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU) | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 43 | 02.04.01 | Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS       | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 44 | 02.04.01 | Penerbitan Satyalancana Karya Satya                  | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai | Elektronik |
| 45 | 02.04.03 | Penerbitan Surat Izin Belajar                        | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengembangan SDM                 | Elektronik |
| 46 | 02.04.03 | Penerbitan SK Tugas Belajar                          | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengembangan SDM                 | Elektronik |
| 47 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik             | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengembangan SDM                 | Elektronik |
| 48 | 02.04.02 | Penerbitan SK Jabatan Fungsional                     | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengembangan Karier              | Elektronik |
| 49 | 02.04.01 | Penerbitan SK Jabatan Pelaksana                      | BKPSDM Kota Medan                               | Bidang Pengembangan Karier              | Elektronik |

|    |          |   |                   |   |            |
|----|----------|---|-------------------|---|------------|
| 50 | 02.04.01 | Penerbitan SK Pemberian / Penolakan Izin Perceraian   | BKPSDM Kota Medan | Bidang Pengembangan Karier                      | Elektronik |
| 51 | 02.04.03 | Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik   | BKPSDM Kota Medan | Bidang Pengembangan SDM                         | Elektronik |
| 52 | 02.04.01 | Penilaian Kinerja ASN Berbasis Elektornik   | BKPSDM Kota Medan | Bidang Pengembangan Karier                      | Elektronik |
| 53 | 01.24.03 | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat  | Camat             | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 54 | 01.24.03 | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat  | Camat             | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 55 | 01.24.03 | Layanan Legasliasi Surat 2 Masyarakat   | Camat             | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 56 | 02.04.08 | Layanan Legalisasi Surat Surat  | Camat             | Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan | Elektronik |
| 57 | 02.04.08 | Layanan Ahli Waris  | Camat             | Subbag Kesejahteraan Umum dan Kelurahan         | Elektronik |
| 58 | 01.24.03 | Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat  | Camat             | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 59 | 01.24.03 | Layanan Legalisasi Surat 2 Masyarakat   | Camat             | Subbag Umum dan Seksi Sosial                    | Elektronik |
| 60 | 01.24.03 | Penerbitan Surat Keterangan Tanah, Surat Pencatatan Jual Beli Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Silang Sengketa Tanah.. | Camat             | Kecamatan                                       | Elektronik |
| 61 | 01.24.03 | Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.   | Camat             | Sub-bag Umum Kecamatan.                         | Elektronik |

|    |          |   |  |  |            |
|----|----------|---|--|--|------------|
| 62 | 02.02.09 | Penatausahaan Barang dan Keuangan Sekretariat Daerah            | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Bagian Perencanaan dan Keuangan                    | Elektronik |
| 63 | 02.03.02 | Fasilitasi Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di Setda | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Bagian Perencanaan dan Keuangan                    | Elektronik |
| 64 | 02.08.07 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                              | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan   | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait | Elektronik |
| 65 | 01.02.05 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                               | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan   | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait | Elektronik |
| 66 | 01.02.05 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                 | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan   | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait | Elektronik |
| 67 | 01.43.03 | Layanan Ak1   | Bidang Penempatan Tenaga Kerja   | Bidang Penempatan Tenaga Kerja                     | Elektronik |
| 68 | 02.03.02 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                            | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Bagian Perencanaan dan Keuangan                    | Elektronik |
| 69 | 01.20.02 | Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)                    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan                              | Elektronik |
| 70 | 01.24.03 | Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan                              | Elektronik |
| 71 | 01.20.03 | Rumah Sewa  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan                              | Elektronik |
| 72 | 01.20.03 | Rumah Susun   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan                              | Elektronik |

|    |          |   |  |                       |            |
|----|----------|---|--|-----------------------|------------|
| 73 | 01.20.01 | Tempat Pemakaman Umum (TPU)                       | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 74 | 01.43.03 | Informasi Tata Ruang                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 75 | 01.20.03 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 76 | 01.20.01 | Penyediaan Akses Sanitasi                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 77 | 01.20.01 | Penyediaan Akses Air Minum                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 78 | 02.06.10 | Perbaikan Bangunan Gedung Pemerintah              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 79 | 02.06.10 | Bantuan Sosial Rehabilitasi Bangunan Rumah Ibadah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |
| 80 | 02.06.07 | Administrasi perkantoran                          | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pemerintah Kota Medan | Elektronik |

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

**Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** dengan capaian sebesar 100%. Terdapat 2 kegiatan yaitu pertama

**1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100% , dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu

- 1) **Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota** dengan target 1 Domain Pemerintah Kota Medan.
- 2) **Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target 1 Dokumen Kajian Penelitian/Surveyor Monev dan Audit TIK SPBE Kota Medan
- 3) **Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah** dengan target 1045 unit dari seluruh OPD Pemko Medan dalam penyebaran jaringan akses internet sehingga layanan publik dan layanan pemerintah dapat terselenggara dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100%

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

**2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan didukung oleh 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) **Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**, dengan target pengelolaan 1 (satu) unit Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- 2) **Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**, dengan target 4 Dokumen Pelaksanaan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise, dan modal computer jaringan

- 3) **Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dengan target 1 unit aplikasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan.
- 4) **Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**, dengan target 5 layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- 5) **Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**, dengan target 1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan Smart City* Pemko Medan.
- 6) **Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**, dengan target 1 Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Dengan adanya dukungan dari kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan sub kegiatan ini, sehingga dapat menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagipakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan serta dapat mengembangkan layanan publik yang dapat diselenggarakan secara online dan terintegrasi dimana dari 26 layanan yang targetkan, pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 26 layanan, sehingga tercapai 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

#### **D. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan

terpercaya. Untuk meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan, pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pada **sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik** dan tercapai 100% dari yang diharapkan. Rencana Induk SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan system informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberikan arahan dalam menentukan strategi SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Pemerintahan Kota Medan.

Untuk Tahun 2024, Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) naik 0,9, menjadi 3,67 dari 2,77 pada Tahun 2023. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sekitar 2,85 dan realisasi 3,67, Indeks ini naik 0,82 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap peningkatan pelaksanaan kegiatan SPBE di Pemerintah Kota Medan.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

**E. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang di disampaikan sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Cakupan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.**

Untuk Tahun 2024 Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh BB (71,20) meningkat sekitar 10,25 dari Nilai SAKIP 2023. Sedangkan jika berdasarkan target yang ditetapkan untuk Tahun 2024, nilai realisasi SAKIP yang diperoleh 71,20 atau naik 0,20 dari target yang ditetapkan. Penilaian ini diukur berdasarkan 4 komponen/subkomponen/kriteria yang ditetapkan yaitu terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja yaitu penilaian dokumen perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, adanya

penyelarasan di setiap level dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21

- Pengukuran Kinerja yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21,60
- Pelaporan Kinerja yaitu ketersediaan dan kelengkapan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan atau penyempurnaan kinerja perangkat daerah dengan bobot 15, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 11,20
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara internal di dalam perangkat daerah sehingga dapat menilai secara langsung dampak, efektif dan efisien kinerja yang dilakukan dengan bobot 25, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 17,50.

## **B. Permasalahan dan Solusi**

### **Permasalahan**

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD-OPD tentang perlunya memberikan data secara *continue* sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM.
2. Belum menerapkan manajemen resiko, pengendalian keamanan informasi, manajemen data audit TIK.
3. Kurangnya Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Modern/Canggih dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Medan
4. Masih kurangnya Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam pengamanan informasi.

### **Solusi**

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi di Pemerintah Kota Medan terkait penyediaan data sektoral.
2. Meningkatkan pengembangan layanan publik yang berbagi pakai dan terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan.

3. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Medan telah tersedia untuk dilaksanakan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi secara komprehensif

**C. Faktor – faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja**

1. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Keterbukaan informasi melalui layanan publik mengenai sosialisasi kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
4. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- 5.

**3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan**

| No. | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan / Masalah yang Diselesaikan |
|-----|---------------------|-------------|------------------------------------|
|     | -                   | -           | -                                  |

**3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023**

| No. | Rekomendasi DPRD Tahun 2023   | Tindak Lanjut   | Tujuan / Masalah yang Diselesaikan  |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Sesuai dengan Laporan Capaian Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfo Kota Medan Tahun 2023 dengan Kategori Baik | Akan tetap melakukan dan penyempurnaan kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. | Pelaksanaan Anggaran di dinas tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 2 | <p><b>Peningkatan Layanan Informasi dan Publikasi kepada Masyarakat terkait Pembangunan Kota Medan diharapkan menjadi salah satu prioritas dari dinas ini sebagai bagian dari Pemerintah Kota Medan</b></p> | <p>Menggunakan hampir semua media dan teknik penyampaian layanan informasi yang ada, serta memperbaiki gaya/cara penyampaian informasi sehingga selain dapat menjangkau layanan yang lebih besar juga menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk menerima informasi yang disampaikan, dengan cepat dan akurat. Penyampaian informasi berupa spanduk, berita di media sosial, media massa, dan pembuatan konten kreatif yang berisi info-info penting yang akan disampaikan kepada masyarakat.</p> | <p>Masyarakat Kota Medan dapat menerima dan menikmati informasi komunikasi publik yang ada di Kota Medan, baik perihal capaian pembangunan, pelaksanaan pembangunan, perkembangan yang ada, informasi pelaksanaan kegiatan, dan layanan-layanan lain yang mungkin dapat dinikmati masyarakat Kota Medan secara khususnya.</p> |
|---|---|--|---|

Medan, Januari 2025

**Kepala Dinas  
Komunikasi Dan Informatika**



**Artahman Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 197807301996121001**



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,

Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

### 16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

#### IKK Outcome No. 2.o.1

| No | Urusan Pemerintahan                       | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja  | Sumber Data   | Ket |
|----|---|--|--|---------------|-----|
| 1  | Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | $\frac{\text{jumlah PD terhubung dengan akses internet yang@disedi akan oleh dinas kominfo}}{\text{jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$<br><br>50 / 50 $\times 100\% = 100\%$ | Dinas Kominfo |     |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780730 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimilo (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**JUMLAH PD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN  
OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| No. | PERANGKAT DAERAH  | Sumber Pembiayaan dari Kominfo |                  | Keterangan    |
|-----|---|--------------------------------|------------------|---------------|
|     |   | Disediakan                     | Belum Disediakan |               |
| 1   | KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN   | √                              | -                | DPA TERLAMPIR |
| 2   | KECAMATAN MEDAN SELAYANG  | √                              | -                |               |
| 3   | KECAMATAN MEDAN SUNGGAL   | √                              | -                |               |
| 4   | KECAMATAN MEDAN AMPLAS  | √                              | -                |               |
| 5   | KECAMATAN MEDAN JOHOR   | √                              | -                |               |
| 6   | KECAMATAN MEDAN POLONIA   | √                              | -                |               |
| 7   | KECAMATAN MEDAN MAIMUN  | √                              | -                |               |
| 8   | KECAMATAN MEDAN BARU  | √                              | -                |               |
| 9   | KECAMATAN MEDAN PETISAH   | √                              | -                |               |
| 10  | KECAMATAN MEDAN AREA  | √                              | -                |               |
| 11  | KECAMATAN MEDAN DENAI   | √                              | -                |               |
| 12  | KECAMATAN MEDAN TEMBUNG   | √                              | -                |               |
| 13  | KECAMATAN MEDAN TIMUR   | √                              | -                |               |
| 14  | KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN  | √                              | -                |               |
| 15  | KECAMATAN MEDAN KOTA  | √                              | -                |               |
| 16  | KECAMATAN MEDAN BARAT   | √                              | -                |               |
| 17  | KECAMATAN MEDAN HELVETIA  | √                              | -                |               |
| 18  | KECAMATAN MEDAN MARELAN   | √                              | -                |               |
| 19  | KECAMATAN MEDAN DELI  | √                              | -                |               |
| 20  | KECAMATAN MEDAN LABUHAN   | √                              | -                |               |
| 21  | KECAMATAN MEDAN BELAWAN   | √                              | -                |               |
| 22  | Satuan Polisi Pamong Praja  | √                              | -                |               |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | √                              | -                |               |
| 24  | Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran  | √                              | -                |               |
| 25  | Dinas Sosial  | √                              | -                |               |
| 26  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB | √                              | -                |               |
| 27  | Dinas Pemuda dan Olah Raga  | √                              | -                |               |
| 28  | Badan Kesbangpol  | √                              | -                |               |
| 29  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  | √                              | -                |               |
| 30  | Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan  | √                              | -                |               |
| 31  | Dinas Kesehatan   | √                              | -                |               |
| 32  | Dinas Pariwisata  | √                              | -                |               |
| 33  | Inspektorat   | √                              | -                |               |
| 34  | Bappeda   | √                              | -                |               |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 35 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | √ | - |
| 36 | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah                         | √ | - |
| 37 | Dinas Perhubungan  | √ | - |
| 38 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan                      | √ | - |
| 39 | Dinas Lingkungan Hidup   | √ | - |
| 40 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                | √ | - |
| 41 | Dinas Ketenagakerjaan  | √ | - |
| 42 | Dinas SDABMBK  | √ | - |
| 43 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               | √ | - |
| 44 | Sekretariat DPRD   | √ | - |
| 45 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                           | √ | - |
| 46 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                 | √ | - |
| 47 | BKDPSDM  | √ | - |
| 48 | Badan Pendapatan Daerah  | √ | - |
| 49 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan                    | √ | - |
| 50 | Sekretariat Kota Medan   | √ | - |

Medan,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahman Pane, S.STP., M.A.P.  
Pembina Utama Muda

NIP. 197807301996121001

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                     |  |                                      |  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024                   |  |                                      |  |
| Urusan Pemerintahan   | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                      |  |
| Bidang Urusan   | : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   |                                      |  |
| Program   | : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   |                                      |  |
| Kegiatan  | : 2.16.03.2.01 - PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                      |  |
| Organisasi  | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika  |                                      |  |
| Unit  | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika  |                                      |  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0  |                                      |  |
| Alokasi Tahun   | : Rp25.372.193.032   |                                      |  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp25.852.205.440   |                                      |  |
| <b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>                      |  |                                      |  |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja                       |  |
| Capaian Kegiatan  | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  | 100 %                                |  |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp25.372.193.032                     |  |
| Keluaran  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | 1045 Unit                            |  |
| Hasil   | Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015 | 100 %                                |  |
| Sub Kegiatan  | : 2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |                                      |  |
| Sumber Pendanaan  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |  |
| Lokasi  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan P Berayan Darat II  |                                      |  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   |                                      |  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                                      |  |
| Keterangan  | :  |                                      |  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |             |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-------------|-----|-------------------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN |                         |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |               |             |     | <b>Rp25.372.193.032</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp25.372.193.032</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp25.372.193.032</b> |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |             |     | <b>Rp25.083.293.032</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp25.083.293.032</b> |
| 5.1.02.02.01.0029 | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>   |                     |               |             |     | <b>Rp144.000.000</b>    |
|                   | <b>[ # ] Tenaga Ahli Jaringan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |               |             |     | <b>Rp144.000.000</b>    |
|                   | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp144.000.000</b>    |
|                   | Tenaga Ahli Jaringan Junior<br>Spesifikasi: -   | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp6.000.000 | 0%  | <b>Rp144.000.000</b>    |
| 5.1.02.02.01.0063 | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                               |                     |               |             |     | <b>Rp24.892.301.032</b> |
|                   | <b>[ # ] 151 Kelurahan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                     |               |             |     | <b>Rp3.805.200.000</b>  |
|                   | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp3.805.200.000</b>  |
|                   | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 5 mbps  | 1812 Bulan          | Bulan         | Rp2.100.000 | 0%  | <b>Rp3.805.200.000</b>  |
|                   | <b>[ # ] 16 Titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |               |             |     | <b>Rp897.600.000</b>    |
|                   | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp897.600.000</b>    |
|                   | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 10 mbps   | 192 Bulan           | Bulan         | Rp4.675.000 | 0%  | <b>Rp897.600.000</b>    |
|                   | <b>[ # ] 21 Kecamatan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>         |                     |               |             |     | <b>Rp756.000.000</b>    |
|                   | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |               |             |     | <b>Rp756.000.000</b>    |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga         | PPN |                        |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 7 mbps  | 252 Bulan           | Bulan  | Rp3.000.000   | 0%  | <b>Rp756.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] 5 titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      |                     |        |               |     | <b>Rp4.215.600.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp4.215.600.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 60 Bulan            | Bulan  | Rp38.000.000  | 0%  | <b>Rp2.280.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 20 mbps   | 60 Bulan            | Bulan  | Rp7.260.000   | 0%  | <b>Rp435.600.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 50 mbps   | 60 Bulan            | Bulan  | Rp25.000.000  | 0%  | <b>Rp1.500.000.000</b> |
|               | <b>[ # ] 8 titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      |                     |        |               |     | <b>Rp945.120.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp945.120.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 30 mbps   | 96 Bulan            | Bulan  | Rp9.845.000   | 0%  | <b>Rp945.120.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Bappeda</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      |                     |        |               |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 200 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp52.000.000  | 0%  | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Call Center 112</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |               |     | <b>Rp202.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp202.000.000</b>   |
|               | Berlangganan Layanan Call Center 112<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket             | Tahun  | Rp202.000.000 | 0%  | <b>Rp202.000.000</b>   |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|---------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|
|               |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga        | PPN |                        |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet ATCS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                         |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 200 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp52.000.000 | 0%  | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet CCTV</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                         |                      |        |              |     | <b>Rp268.800.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp268.800.000</b>   |
|               | Berlangganan Internet untuk CCTV, 50 Mbps Domestik<br>Spesifikasi:  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp22.400.000 | 0%  | <b>Rp268.800.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet Mall Pelayanan Publik Backup</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet Mall Pelayanan Publik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet WIFI 369 Titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               |                      |        |              |     | <b>Rp4.339.440.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp4.339.440.000</b> |
|               | wifi id managed service (wms)<br>Spesifikasi: 50 mbps   | 369 Titik x 12 Bulan | Bulan  | Rp980.000    | 0%  | <b>Rp4.339.440.000</b> |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|---------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|
|               |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga        | PPN |                        |
|               | <b>[ # ] Berlangganan Internet WIFI 429 Titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                      |        |              |     | <b>Rp2.485.711.800</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp2.485.711.800</b> |
|               | wifi managed service<br>Spesifikasi: 20 mbps  | 429 Titik x 12 Bulan | Bulan  | Rp482.850    | 0%  | <b>Rp2.485.711.800</b> |
|               | <b>[ # ] Command Center</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                       |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Data Center Backup</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 200 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp52.000.000 | 0%  | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Data Center</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                          |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 200 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp52.000.000 | 0%  | <b>Rp624.000.000</b>   |
|               | <b>[ # ] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                      |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b>   |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan             | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b>   |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|----------------------|
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                      |
|               | <b>[ # ] Dinas Kominfo Kota Medan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ # ] Kantor Wali Kota</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp624.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 200 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp52.000.000 | 0%  | <b>Rp624.000.000</b> |
|               | <b>[ # ] Rumah Dinas Walikota Medan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ # ] Rumah Sakit Medan Labuhan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ # ] Rumah Sakit Pirngadi</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>       |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp456.000.000</b> |
|               | berlangganan internet<br>Spesifikasi: 100 mbps  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp38.000.000 | 0%  | <b>Rp456.000.000</b> |


| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN |                      |
|                          | <b>[ # ] WIFI 10 Titik</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |             |     | <b>Rp183.600.000</b> |
|                          | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp183.600.000</b> |
|                          | wifi id managed service (wms)<br>Spesifikasi: 100 mbps                         | 120 Bulan           | Bulan  | Rp1.530.000 | 0%  | <b>Rp183.600.000</b> |
|                          | <b>[ # ] Zoom Meeting</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp25.229.232</b>  |
|                          | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp25.229.232</b>  |
|                          | zoom meeting<br>Spesifikasi: 100 partcipan                                     | 2 Set x 12 Bulan    | Bulan  | Rp337.428   | 0%  | <b>Rp8.098.272</b>   |
|                          | zoom meeting<br>Spesifikasi: 500 partcipan                                     | 12 Bulan            | Bulan  | Rp1.427.580 | 0%  | <b>Rp17.130.960</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp46.992.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Biaya Lembur</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp46.992.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp46.992.000</b>  |
|                          | Uang Lembur ASN Golongan III<br>Spesifikasi: Golongan III                      | 704 Jam             | Jam    | Rp20.000    | 0%  | <b>Rp14.080.000</b>  |
|                          | Uang Lembur Non PNS<br>Spesifikasi: Pegawai Non PNS                            | 1408 Jam            | Jam    | Rp10.000    | 0%  | <b>Rp14.080.000</b>  |
|                          | Uang Makan (Lembur >2 jam)<br>Spesifikasi: Golongan III                        | 176 Hari            | Orang  | Rp37.000    | 0%  | <b>Rp6.512.000</b>   |
|                          | Uang Makan (Lembur >2 jam)<br>Spesifikasi: Pegawai non PNS                     | 352 Hari            | Orang  | Rp35.000    | 0%  | <b>Rp12.320.000</b>  |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp288.900.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>                                |                     |        |             |     | <b>Rp288.900.000</b> |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                         |
| <b>5.1.02.03.02.0194</b>            | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio</b>     |                     |        |              |     | <b>Rp88.900.000</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Radio Link</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                     |        |              |     | <b>Rp35.700.000</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp35.700.000</b>     |
|                                     | Pembongkaran / penurunan radio link Client (Radio link, Kabel STP/UTP, Adaptor dan Panel Listrik)<br>Spesifikasi: NaN | 4 Titik             | Titik  | Rp3.675.000  | 0%  | <b>Rp14.700.000</b>     |
|                                     | Pembongkaran / penurunan radio link POP (Radio link, Kabel STP/UTP, Adaptor dan Panel Listrik)<br>Spesifikasi: NaN    | 4 Titik             | Titik  | Rp5.250.000  | 0%  | <b>Rp21.000.000</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Tower</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |        |              |     | <b>Rp53.200.000</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp53.200.000</b>     |
|                                     | Pembongkaran Tower<br>Spesifikasi: NaN  | 8 Titik             | Titik  | Rp6.650.000  | 0%  | <b>Rp53.200.000</b>     |
| <b>5.1.02.03.02.0410</b>            | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp200.000.000</b>    |
|                                     | <b>[ # ] Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  |                     |        |              |     | <b>Rp200.000.000</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Teknokratik Dinas Kominfo</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp200.000.000</b>    |
|                                     | Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Kali              | Kali   | Rp50.000.000 | 0%  | <b>Rp200.000.000</b>    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |        |              |     | <b>Rp25.372.193.032</b> |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Januari       | Rp1.626.276.000         |
| Februari      | Rp1.474.276.000         |
| Maret         | Rp3.371.771.258         |
| April         | Rp1.424.276.000         |
| Mei           | Rp1.474.276.000         |
| Juni          | Rp3.371.771.258         |
| Juli          | Rp1.424.276.000         |
| Agustus       | Rp1.474.276.000         |
| September     | Rp3.371.771.258         |
| Oktober       | Rp1.513.176.000         |
| November      | Rp1.474.276.000         |
| Desember      | Rp3.371.771.258         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp25.372.193.032</b> |

Medan, tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD




Ditandatangani  
secara elektronik

**ARRAHMAAN PANE, S.STP, M.AP**

NIP: 197807301996121001

Mengesahkan,  
PPKD



Ditandatangani  
secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**

NIP. 196501271986031003

|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |
| 1.         |   |
| 2.         |   |
| dst.       |   |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                         | NIP                | Jabatan        | Tanda Tangan                     |
|-----|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM      | 196607121990031004 | Ketua          | Ditandatangani secara elektronik |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng | 197902192003121008 | Wakil Ketua I  | Ditandatangani secara elektronik |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono           | 196508301987121003 | Wakil Ketua II | Ditandatangani secara elektronik |



**JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI KOTA MEDAN**

| No | Perangkat Daerah   | Keterangan  |
|----|--|---|
| 1  | Sekretariat Daerah   | Terlampir Perwal No. 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah |
| 2  | Sekretariat DPRD   |   |
| 3  | Inspektorat  |   |
| 4  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |   |
| 5  | Dinas Kesehatan  |   |
| 6  | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  |   |
| 7  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang   |   |
| 8  | Satuan Polisi Pamong Praja   |   |
| 9  | Dinas Sosial   |   |
| 10 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   |   |
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan  |   |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |   |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan   |   |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup   |   |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  |   |
| 16 | Dinas Perhubungan  |   |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika   |   |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |   |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  |   |
| 20 | Dinas Pemuda dan Olahraga  |   |
| 21 | Dinas Pariwisata   |   |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Arsip   |   |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |   |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |   |
| 25 | Badan Riset dan Inovasi Daerah   |   |
| 26 | Badan Keuangan dan Aset Daerah   |   |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah  |   |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |   |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |   |
| 30 | Kecamatan Medan Sunggal  |   |
| 31 | Kecamatan Medan Timur  |   |
| 32 | Kecamatan Medan Tuntungan  |   |



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,  
Telepon/ Faksimilo (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 33 | Kecamatan Medan Petisah    |
| 34 | Kecamatan Medan Labuhan    |
| 35 | Kecamatan Medan Barat      |
| 36 | Kecamatan Medan Maimun     |
| 37 | Kecamatan Medan Deli       |
| 38 | Kecamatan Medan Kota       |
| 39 | Kecamatan Medan Denai      |
| 40 | Kecamatan Medan Amplas     |
| 41 | Kecamatan Medan Area       |
| 42 | Kecamatan Medan Helvetia   |
| 43 | Kecamatan Medan Perjuangan |
| 44 | Kecamatan Medan Selayang   |
| 45 | Kecamatan Medan Tembung    |
| 46 | Kecamatan Medan Baru       |
| 47 | Kecamatan Medan Johor      |
| 48 | Kecamatan Medan Polonia    |
| 49 | Kecamatan Medan Marelan    |
| 50 | Kecamatan Medan Belawan    |

Medan, Januari 2025



Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika

Arrahmaan Pané, S.S.T.P., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197807301996121001



# **WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
20. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
23. Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar, yang selanjutnya disebut RSUD H. Bachtiar Djafar adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
26. Jabatan Fungsional adalah seKelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah seKelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

28. Jabatan Pelaksana merupakan Bagian dari Jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
29. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf dalam Pelayanan baik terhadap kegiatan internal Bagian maupun lintas Perangkat Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas/badan.
30. Forum KoorDinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
31. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.
34. Koordinator merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional ahli madya/Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat/ditugaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Tim Kerja, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana melalui Kepala Dinas, untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
35. Tim kerja merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional/Jabatan lainnya yang diangkat/ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Jabatan Fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;

- d. Dinas, terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas kesehatan;
  3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  8. Dinas Ketenagakerjaan;
  9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  11. Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  18. Dinas Pariwisata; dan
  19. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
  4. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  5. Badan Pendapatan Daerah.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Medan Sunggal;
  2. Kecamatan Medan Timur;
  3. Kecamatan Medan Tuntungan;
  4. Kecamatan Medan Petisah;
  5. Kecamatan Medan Labuhan;
  6. Kecamatan Medan Barat;
  7. Kecamatan Medan Maimun;
  8. Kecamatan Medan Deli;
  9. Kecamatan Medan Kota;
  10. Kecamatan Medan Denai;
  11. Kecamatan Medan Amplas;
  12. Kecamatan Medan Area;
  13. Kecamatan Medan Helvetia;
  14. Kecamatan Medan Perjuangan;
  15. Kecamatan Medan Selayang;
  16. Kecamatan Medan Tembung;
  17. Kecamatan Medan Baru;
  18. Kecamatan Medan Johor;
  19. Kecamatan Medan Polonia;
  20. Kecamatan Medan Marelan; dan
  21. Kecamatan Medan Belawan.

BAB III  
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
  - b. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas SKPD;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  1. Bagian Tata Pemerintahan:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Administrasi Pemerintahan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Administrasi Kewilayahan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Otonomi Daerah;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Bina Mental Spritual;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Sosial;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian Hukum:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Perundang-Undangan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Bantuan Hukum;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi dan Informasi;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.

4. Bagian Kerja Sama:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi Kerja Sama;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
  1. Bagian perekonomian:
    - 1) Tim Kerja Lingkup pembinaan BUMD dan BLUD;
    - 2) Tim Kerja Lingkup pengendalian dan distribusi perekonomian;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pengawasan ekonomi mikro kecil;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Program;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian pengadaan barang dan jasa:
    - 1) Tim Kerja Lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  4. Bagian Sumber Daya Alam:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Energi dan Air;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  1. Bagian Umum:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Organisasi:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian protokol dan Komunikasi pimpinan:
    - 1) Sub Bagian Protokol;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Komunikasi Pimpinan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi Pimpinan;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan:
- 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan Keuangan, mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administratif Keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bagian Program dan Keuangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Verifikasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bagian persidangan dan perundang-undangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kajian Hukum Perundang-Undangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Persidangan dan Risalah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Humas, Protokol, dan Publikasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bagian fasilitasi penganggaran dan Pengawasan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama dan Aspirasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
  - b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
  - d. Penyusunan laporan hasil Pengawasan;
  - e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan Pelaksanaan Program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.
- (7) Dalam hal Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah.
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan internal pemerintah.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Inspektur,
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Analisis dan Evaluasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- c. Inspektur Pembantu I:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu khusus :
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV DINAS

#### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Keuangan dan BMD;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Kebudayaan:
  - 1) Tim Kerja Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - 2) Tim Kerja Sejarah dan Tradisi;
  - 3) Tim Kerja Kesenian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
  - 1) Seksi PTK Pendidikan Dasar;
  - 2) Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Tenaga Kebudayaan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT;
- g. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

## Pasal 14

- (1) Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

## Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - 2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan masyarakat:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Surveilans dan Imunisasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan kesehatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Primer;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sumber daya kesehatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kefarmasian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT dilaksanakan tersendiri dengan peraturan Wali Kota dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 18

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan, Pohon Perkotaan, Taman Jalan dan Jasa Konstruksi.

- (2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan, Pohon Perkotaan, Taman Jalan dan Jasa Konstruksi.
- (4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan, Pohon Perkotaan, Taman Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan, Pohon Perkotaan, Taman Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan, Pohon Perkotaan, Taman Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan SDA dan Drainase;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan SDA dan Drainase;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan SDA dan Drainase;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Bina Marga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Jalan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Jalan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Jalan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang bina konstruksi:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang peralatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Operasional Alat Berat;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Operasional Kendaraan Dinas;
  - 3) Tim Kerja Lingkup perbengkelan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Kota, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Kota, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.

- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Kota, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, , Taman Kota, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Kota, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan pemerintah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Bangunan pemerintah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, dan Pemakaman);
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - 4) Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
  - 5) Jabatan Fungsional; dan
  - 6) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang penataan Bangunan dan lingkungan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan gedung;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

### Pasal 23

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kelima Satuan Polisi Pamong Praja

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

### Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Komunikasi dan kerja sama;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat:
  - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan daerah:
  - 1) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan;
  - 2) Seksi penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Penyuluhan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur:
  - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
  - 2) Seksi Data dan Pengembangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Teknis Fungsional;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Dinas Sosial

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial Keluarga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang rehabilitasi sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
  - 1) Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
  - 2) Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketujuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 30

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pencegahan:
  - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pemadam:
  - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
  - 2) Seksi investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang penyelamatan:
  - 1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
  - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sarana dan prasarana;
  - 1) Seksi Informasi dan Pengolah Data;
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 32

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan  
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pelatihan dan produktivitas:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Lembaga dan Instruktur;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sertifikasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang penempatan Tenaga Kerja:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

- 3) Tim Kerja Lingkup Informasi Pasar Kerja dan Ketransmigrasian;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perselisihan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Syarat Kerja;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengupahan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Hubungan Industrial;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial dan Purna Kerja;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 35

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 36

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kualitas Keluarga dan Data;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemenuhan Hak Anak;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Perempuan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Keluarga Berencana dan KIE;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Advokasi dan Penggerakan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Remaja;
  - 3) Tim Kerja Lingkup pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 38

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 39

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan budidaya.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang Pertanian dan Peternakan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan :
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
  - 1) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Peternakan;
  - 2) Tim Kerja Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
  - 3) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 41

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesepuluh Dinas Lingkungan Hidup

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang tata lingkungan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 44

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Belas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pindah Datang Penduduk;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kelahiran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perkawinan dan Perceraian;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi Kependudukan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan dan Penyajian Data;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Inovasi Pelayanan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 47

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sarana Prasarana Angkutan dan Penerangan:
  - 1) Seksi Pengujian Sarana;
  - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Pembangunan, Penerangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang lalu lintas dan angkutan:
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Angkutan Jalan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Laut dan Rel;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
  - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - 2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang perparkiran:
  - 1) Seksi Parkir Wilayah I;
  - 2) Seksi Parkir Wilayah II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Parkir Khusus;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 50

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam Belas Dinas Komunikasi Dan Informatika

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Komunikasi publik:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi publik;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi publik;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Statistik dan informasi publik:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang teknologi Informatika:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Persandian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- g. Bidang aplikasi Informatika:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 53

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh Belas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Program;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman modal, mengkoordinir:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Penanaman Modal;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal;
    - 4) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP;
    - 5) Tim Kerja Lingkup Promosi Penanaman Modal ;
    - 6) Tim Kerja Lingkup Kerjasama Penanaman Modal;
    - 7) Tim Kerja Lingkup Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri;
    - 8) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Penanaman Modal;
    - 9) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 10) Tim Kerja Lingkup Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 11) Jabatan Fungsional; dan
    - 12) Jabatan Pelaksana.
  - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengkoordinir:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Perizinan dasar dan Perizinan Reklame;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perhubungan dan PU;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
    - 4) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pendidikan;
    - 5) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perdagangan;
    - 6) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan;
    - 7) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Tenaga Kesehatan;
    - 8) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Sarana Kesehatan;
    - 9) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Industri dan Perizinan lainnya;
    - 10) Tim Kerja Lingkup Penyuluhan Pelayanan Perizinan;
    - 11) Jabatan Fungsional; dan
    - 12) Jabatan Pelaksana.
  - e. UPT
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan Bidanganya.
- (5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 56

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 57

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup kelembagaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perindustrian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Promosi Investasi Industri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kemetrolagian;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan:
  - 1) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 2) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Perindustrian;
  - 3) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Perdagangan dan Kemetrolagian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 59

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 22, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- c. Bidang Layanan Kepemudaan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penyadaran Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Pemuda;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pemuda;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Standarisasi Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 62

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Puluh Tiga Dinas Pariwisata

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 63

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang destinasi dan industri Pariwisata:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pemasaran Pariwisata;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang ekonomi kreatif;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

### Pasal 65

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- c. Bidang Pengembangan Koleksi, Layanan, dan Konservasi Bahan Pustaka:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Otomasi dan Kerja Sama;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Konservasi Bahan Pustaka;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kearsipan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengelolaan dan Layanan Pemanfaatan Arsip:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Arsip;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Akuisisi, Pengelolaan, dan Preservasi Arsip; dan
  - 3) Tim Kerja Lingkup Layanan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan.
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana
- g. UPT.

#### Pasal 68

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
BADAN

Bagian Kesatu  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pendanaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup sosial dan Kemasyarakatan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia Usaha;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian, dan Sumber Daya Alam;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan, Investasi, dan Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 71

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 72

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Kebijakan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Mutasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kepangkatan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengembangan Karier:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Jabatan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Disiplin;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Data dan Arsip;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Informasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengadaan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Sertifikasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kompetensi;
  - 3) Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 74

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 75

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

## Pasal 76

Susunan Organisasi Badan riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.

- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Pengkajian Peraturan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Inovasi dan Teknologi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sosial dan Budaya;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kependudukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ekonomi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

#### Pasal 77

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Badan Keuangan dan Aset Daerah

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 78

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran:
  - 1) Sub Bidang Anggaran I;
  - 2) Sub Bidang Anggaran II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Anggaran III;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kas Daerah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
  - 1) Sub Bidang Pembukuan;
  - 2) Sub Bidang Pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Aset dan Investasi:
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset;
  - 2) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 80

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 81

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan:
  - 1) Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 2) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan:
  - 1) Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan;
  - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keberatan dan Sengketa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi:
  - 1) Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi;
  - 2) Sub Bidang pembukuan dan pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup keberatan dan sengketa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 83

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian keenam  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Program dan Anggaran;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Bela Negara dan Karakter Bangsa;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Organisasi Masyarakat;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Konflik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 86

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 87

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan Kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Organisasi

### Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kedaruratan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Logistik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rekonstruksi;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana
- f. UPT.

## Pasal 89

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KECAMATAN

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

## Pasal 90

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
  - f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan organisasi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi kesejahteraan sosial;
  - g. Seksi sarana dan prasarana wilayah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 92

- (1) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KELURAHAN

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
  - d. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:
- a. Kecamatan Medan Sunggal, terdiri atas:
    1. Kelurahan Sunggal;
    2. Kelurahan Lalang;
    3. Kelurahan Tanjung Rejo;
    4. Kelurahan Babura;
    5. Kelurahan Sei Kambing B; dan
    6. Kelurahan Simpang Tanjung.
  - b. Kecamatan Medan Timur, terdiri atas:
    1. Kelurahan Durian;
    2. Kelurahan Sidodadi;
    3. Kelurahan Gaharu;
    4. Kelurahan Gang Buntu;
    5. Kelurahan Glugur Darat I;
    6. Kelurahan Glugur Darat II;
    7. Kelurahan Pulo Brayan Darat I;
    8. Kelurahan Pulo Brayan Darat II;
    9. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;
    10. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru; dan
    11. Kelurahan Perintis.
  - c. Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri atas:
    1. Kelurahan Laucih;
    2. Kelurahan Mangga;
    3. Kelurahan Sidomulyo;
    4. Kelurahan Namo Gajah;
    5. Kelurahan Simalingkar B;
    6. Kelurahan Baru Ladang Bambu;
    7. Kelurahan Kemenangan Tani;
    8. Kelurahan Tanjung Selamat; dan
    9. Kelurahan Simpang Selayang.
  - d. Kecamatan Medan Petisah, terdiri atas:
    1. Kelurahan Sekip;
    2. Kelurahan Petisah Tengah;
    3. Kelurahan Sei Sikambing D;
    4. Kelurahan Sei Putih Barat;
    5. Kelurahan Sei Putih Tengah;
    6. Kelurahan Sei Putih Timur I; dan
    7. Kelurahan Sei Putih Timur II.
  - e. Kecamatan Medan Labuhan, terdiri atas:
    1. Kelurahan Besar;
    2. Kelurahan Martubung;
    3. Kelurahan Sei Mati;
    4. Kelurahan Nelayan Indah;
    5. Kelurahan Pekan Labuhan; dan
    6. Kelurahan Tangkahan.
  - f. Kecamatan Medan Barat, terdiri atas:
    1. Kelurahan Silalas;
    2. Kelurahan Kesawan;
    3. Kelurahan Sei Agul;
    4. Kelurahan Karang Berombak;
    5. Kelurahan Pulo Brayan; dan

6. Kelurahan Glugur Kota.
- g. Kecamatan Medan Maimun, terdiri atas:
  1. Kelurahan Aur;
  2. Kelurahan Jati;
  3. Kelurahan Hamdan;
  4. Kelurahan Sei Mati;
  5. Kelurahan Suka Raja; dan
  6. Kelurahan Kampung Baru.
- h. Kecamatan Medan Deli, terdiri atas:
  1. Kelurahan Mabar;
  2. Kelurahan Mabar Hilir;
  3. Kelurahan Titi Papan;
  4. Kelurahan Tanjung Mulia;
  5. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir; dan
  6. Kelurahan Kota Bangun.
- i. Kecamatan Medan Kota, terdiri atas:
  1. Kelurahan Masjid;
  2. Kelurahan Sitirejo I;
  3. Kelurahan Sudirejo I;
  4. Kelurahan Sudirejo II;
  5. Kelurahan Sei Rengas I;
  6. Kelurahan Pandu Hulu I;
  7. Kelurahan Kotamatum III;
  8. Kelurahan Teladan Timur;
  9. Kelurahan Teladan Barat;
  10. Kelurahan Pusat Pasar;
  11. Kelurahan Pasar Baru; dan
  12. Kelurahan Pasar Merah Barat.
- j. Kecamatan Medan Denai, terdiri atas:
  1. Kelurahan Denai;
  2. Kelurahan Binjai;
  3. Kelurahan Medan Tenggara;
  4. Kelurahan Tegal Sari Mandala I;
  5. Kelurahan Tegal Sari Mandala II; dan
  6. Kelurahan Tegal Sari Mandala III.
- k. Kecamatan Medan Amplas, terdiri atas:
  1. Kelurahan Amplas;
  2. Kelurahan Sitirejo II;
  3. Kelurahan Sitirejo III;
  4. Kelurahan Harjosari I;
  5. Kelurahan Harjosari II;
  6. Kelurahan Timbang Deli; dan
  7. Kelurahan Bangun Mulya.
- l. Kecamatan Medan Area, terdiri atas:
  1. Kelurahan Sukaramai I;
  2. Kelurahan Sukaramai II;
  3. Kelurahan Tegal Sari I;
  4. Kelurahan Tegal Sari II;
  5. Kelurahan Tegal Sari III;
  6. Kelurahan Kotamatum I;
  7. Kelurahan Kotamatum II;
  8. Kelurahan Kotamatum IV;
  9. Kelurahan Pandau Hulu II;
  10. Kelurahan Sei Rengas II;
  11. Kelurahan Sei Rengas Permata; dan
  12. Kelurahan Pasar Merah Timur.

- m. Kecamatan Medan Helvetia, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Dwi Kora;
  - 2. Kelurahan Helvetia;
  - 3. Kelurahan Helvetia Timur;
  - 4. Kelurahan Helvetia Tengah;
  - 5. Kelurahan Tanjung Gusta;
  - 6. Kelurahan Cinta Damai; dan
  - 7. Kelurahan Sei Sikambing C.
- n. Kecamatan Medan Perjuangan, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Tegal Rejo;
  - 2. Kelurahan Pahlawan;
  - 3. Kelurahan Pandau Hilir;
  - 4. Kelurahan Sei Kera Hulu;
  - 5. Kelurahan Sei Kera Hilir I;
  - 6. Kelurahan Sei Kera Hilir II;
  - 7. Kelurahan Sidorame Timur;
  - 8. Kelurahan Sidorame Barat I; dan
  - 9. Kelurahan Sidorame Barat II.
- o. Kecamatan Medan Selayang, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Beringin;
  - 2. Kelurahan Tanjung Sari;
  - 3. Kelurahan Asam Kumbang;
  - 4. Kelurahan Padang Bulan Selayang I;
  - 5. Kelurahan Padang Bulan Selayang II; dan
  - 6. Kelurahan Sempakata.
- p. Kecamatan Medan Tembung dengan tipe a, terdiri dari:
  - 1. Kelurahan Tembung;
  - 2. Kelurahan Indra Kasih;
  - 3. Kelurahan Bantan;
  - 4. Kelurahan Bantan Timur;
  - 5. Kelurahan Sidorejo;
  - 6. Kelurahan Sidorejo Hilir; dan
  - 7. Kelurahan Bandar Selamat.
- q. Kecamatan Medan Baru, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Darat;
  - 2. Kelurahan Babura;
  - 3. Kelurahan Merdeka;
  - 4. Kelurahan Titi Rante;
  - 5. Kelurahan Petisah Hulu; dan
  - 6. Kelurahan Padang Bulan.
- r. Kecamatan Medan Johor, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Suka Maju;
  - 2. Kelurahan Gedung Johor;
  - 3. Kelurahan Titi Kuning;
  - 4. Kelurahan Kuala Bekala;
  - 5. Kelurahan Kedai Durian; dan
  - 6. Kelurahan Pangkalan Masyhur.
- s. Kecamatan Medan Polonia, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Anggrung;
  - 2. Kelurahan Polonia;
  - 3. Kelurahan Sari Rejo;
  - 4. Kelurahan Suka Dame; dan
  - 5. Kelurahan Madras Hulu.
- t. Kecamatan Medan Marelan, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Terjun;
  - 2. Kelurahan Tanah Enam Ratus;

3. Kelurahan Rengas Pulau;
  4. Kelurahan Labuhan Deli; dan
  5. Kelurahan Paya Pasir.
- u. Kecamatan Medan Belawan, terdiri atas:
1. Kelurahan Bagan deli;
  2. Kelurahan Belawan I;
  3. Kelurahan Belawan II;
  4. Kelurahan Belawan Bahari;
  5. Kelurahan Belawan Bahagia; dan
  6. Kelurahan Belawan Sicanang.

- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Lurah;
  - b. Sekretaris;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 95

- (1) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII STAF AHLI

#### Pasal 96

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 97

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

## BAB IX ESELONISASI

### Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (7) Eselonisasi Jabatan Struktural pada RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X TATA KERJA

### Bagian Kesatu Tim Kerja

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 99

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas maka pada Perangkat Daerah dibawah Jabatan administrator dibentuk Tim Kerja, dengan susunan dan jumlah sebagaimana diuraikan pada susunan Organisasi masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim dan anggotanya berasal dari Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan jumlah anggota secara proporsional.

- (3) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional yang memiliki Jenjang Jabatan yang lebih tinggi dan dapat berasal dari Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (4) Ketua Tim Kerja diangkat dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Uraian tugas Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi Jabatan administrator dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

### Koordinator dan Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 100

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Kerja.
- (2) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan dan dapat juga berasal dari Jabatan Fungsional lainnya atau Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (3) Koordinator dan Ketua Tim Kerja diangkat oleh Kepala Dinas secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Uraian tugas Koordinator dan Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

### Jabatan Fungsional dan Pelaksana

#### Pasal 101

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (3) Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

- (5) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas, disusun secara objektif dan sistematis serta diselaraskan dengan ketentuan Jabatan Pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional/Pelaksana ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan setelah didahului dengan proses analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan, oleh masing masing Perangkat Daerah.
- (7) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan kebutuhan dan Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (8) Kedudukan Jabatan Fungsional maksimal sampai dengan jenjang Madya dan Jabatan Pelaksana yang berada di bawah Jabatan Administrator dan bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja, secara Struktural dipimpin oleh Jabatan Administrator, sedangkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja.
- (9) Kedudukan Jabatan Fungsional sampai dengan maksimal jenjang Muda dan Jabatan Pelaksana yang berada dibawah Jabatan Pengawas, secara Struktural dan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Jabatan Pengawas dan bertindak sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- (10) Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional adalah maksimal jenjang Madya, dan apabila ditentukan lain oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dapat sampai dengan jenjang Ahli Utama setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 102

- (1) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 tahun 2022 tentang Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan khususnya yang terkait Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Penyelarasan terhadap Peraturan Wali Kota Medan tentang Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPT yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penyelarasan nomenklatur UPT dengan mengacu nomenklatur Perangkat Daerah dan berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Keputusan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural dengan Nomenklatur Jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang Nomenklatur Jabatan Struktural tidak berbeda dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN


BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031



WALI KOTA MEDAN,  
ttt  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY APIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
Dharma Sari, S.H.  
Penata Tek.  
N.P. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT




WALI KOTA MEDAN,

tttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI S.H.  
Penata Tk. I  
N.P. 19700622 200701 2 031



WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YANITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN

  
LUNITA SARI, S.H.


Penata Tk  
NIP. 19700422 200701 2 031

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BACAN ORGANISASI  
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA  
DAN BINA KONSTRUKSI




WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN  
  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR : 97  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BACAN ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



WALI KOTA MEDAN,  
 ttd  
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19700522 200701 2 031

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAHAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YULITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI S.H.  
Pejabat Tk. I  
NIP. 19700622-200701-2-031

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YULINDA SARI, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 19700622 200701 2 03

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR : 97  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KETENAGAKERJAAN



WALI KOTA MEDAN,

ttt

MUHAMMAD BOBBY APIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

*Yunita Sari, S.H.*

YUNITA SARI, S.H.  
 Penata T. I.

NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
Y. NITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KETAHANAN PANGAN  
 PERTANIAN DAN PERIKANAN




WALI KOTA MEDAN,  
 ttd  
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
 YUNITA SARI, S.H.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19700622 200701 2 03

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR : 97  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BACAN ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALI KOTA MEDAN,  
 ttd  
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON

KEPALA BACAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI S.H.  
 Pejabat Tk. I  
 NIP. 1977006212007012031

LAMPIRAN XV PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YULIITA SARI, S.H.  
Pangkat: Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031




WALI KOTA MEDAN,

ttt

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YULITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARU, S.H.  
Pemerita Tk. 1  
NIP. 19700622 200701 2 031





WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
 YURITA KARI, S.H.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19700622 200701 2 031



WALI KOTA MEDAN,

td

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNHA SYRI S.H.  
Penata TK  
NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN XX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALI KOTA MEDAN,

td

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN XXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700522 200701 2 031

LAMPIRAN XXII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



WALI KOTA MEDAN,

ttt

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.

Petata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXIV PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA MEDAN,

td

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. 1

NIP. 19700322 200701 2 031

LAMPIRAN XXV PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF MASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. 1

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. 1

NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAN ORGANISASI  
REKAN PENDAPATAN DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBEY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Pemada Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk 1

NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


LAMPIRAN XXX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUMITA SARI, S.H.  
Pejabat Tk.

NIP. 19700522 200701 2 031


LAMPIRAN XXXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
KELURAHAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

## 16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

### IKK Outcome No. 2.o.1

| No | Urusan Pemerintahan                       | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja   | Sumber Data   | Ket |
|----|---|---|---|---------------|-----|
| 1  | Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | ■ <i>(Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan@secara online dan terintegrasi)/(jumlah Layanan Publik)×100%</i><br><br>26 /80 ×100%=32,5% | Dinas Kominfo |     |


Medan, Januari 2025


Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika


Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780730 199612 1 001



**JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA  
ONLINE DAN TERINTEGRASI  
DI KOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

| NO. | PERANGKAT DAERAH   | LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI  | SUB LAYANAN PUBLIK                             | KETERANGAN  |
|-----|--|--|--|---|
| 1   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN | Layanan Informasi Tata Ruang                   | Layanan Informasi Tata Ruang                   | <a href="https://simtaru-medan.com/simtaru">https://simtaru-medan.com/simtaru</a><br>      |
| 2   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN | Layanan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung | Layanan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung | <a href="https://pbgmedanberkah.medan.go.id/">https://pbgmedanberkah.medan.go.id/</a><br> |
| 3   | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN                 | Informasi Harga Rata-Rata Pangan               | Informasi Harga Rata-Rata Pangan               | <a href="https://simpang.medan.go.id/">https://simpang.medan.go.id/</a><br>              |
| 4   | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN                 | Informasi Harga Pangan Pokok                   | 1. Daftar Distributor<br>2. Layanan pengaduan  | <a href="https://simpang.medan.go.id/">https://simpang.medan.go.id/</a><br>              |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 5  | DINAS PERHUBUNGAN                                  | Layanan Parkir Elektronik  | Layanan Parkir Elektronik  | <a href="https://parkirberlangganan.medan.go.id/public-dashboard">https://parkirberlangganan.medan.go.id/public-dashboard</a><br> |
| 6  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN | Layanan Kependudukan   | Layanan Kependudukan   | <a href="https://sibisa.medan.go.id/">https://sibisa.medan.go.id/</a><br>   |
| 7  | BKDPSDM KOTA MEDAN                                 | Layanan Peremajaan Data Pegawai  | Layanan Peremajaan Data Pegawai  | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medan.bkd">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medan.bkd</a>  |
| 8  | BKDPSDM KOTA MEDAN                                 | Layanan Penerbitan SK Pengangkatan Pegawai dan Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai | Layanan Penerbitan SK Pengangkatan Pegawai dan Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai |   |
| 9  | BKDPSDM Kota Medan                                 | Layanan Penerbitan SK Gaji Berkala ASN   | Layanan Penerbitan SK Gaji Berkala ASN   |  |
| 10 | BKDPSDM Kota Medan                                 | Layanan Penerbitan SK Jabatan Fungsional   | Layanan Penerbitan SK Jabatan Fungsional   | <a href="https://asnberkah.pemkomedan.go.id/&amp;hl=id">https://asnberkah.pemkomedan.go.id/&amp;hl=id</a>  |
| 11 | BKDPSDM Kota Medan                                 | Layanan Penerbitan SK Jabatan Pelaksana  | Layanan Penerbitan SK Jabatan Pelaksana  |   |
| 12 | BKDPSDM Kota Medan                                 | Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik                            | Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik                            |  |

|    |                                  |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 13 | BKDPSDM Kota Medan               | Layanan Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik              | Layanan Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik              | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medan.bkd&amp;hl=id">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medan.bkd&amp;hl=id</a>                                |
| 14 | BKDPSDM Kota Medan               | Layanan Penerbitan SK Mutasi PNS                           | Layanan Penerbitan SK Mutasi PNS                           |   |
| 15 | BKDPSDM Kota Medan               | Layanan Penerbitan Surat Izin Belajar dan SK Tugas Belajar | Layanan Penerbitan Surat Izin Belajar dan SK Tugas Belajar |  |
| 16 | BKDPSDM Kota Medan               | Layanan Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik           | Layanan Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik           |  |
| 17 | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN | Layanan Pembuatan Kartu Ak-1                               | Layanan Pembuatan Kartu Ak-1                               | <a href="https://siduta.medan.go.id/">https://siduta.medan.go.id/</a><br>                            |
| 18 | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN | Layanan Pengaduan Perselisihan Hub. Kerja                  | Layanan Pengaduan Perselisihan Hub. Kerja                  | <a href="https://siduta.medan.go.id/main/dispute">https://siduta.medan.go.id/main/dispute</a><br>   |
| 19 | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN | Layanan Pelatihan Kerja                                    | Layanan Pelatihan Kerja                                    | <a href="https://siduta.medan.go.id/main/training">https://siduta.medan.go.id/main/training</a><br> |

|    |  |                                      |  |  |
|----|--|--------------------------------------|--|--|
| 20 | DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Layanan Perizinan                    | 1. Izin Usaha Berbasis Resiko<br>2. Izin Non Berusaha<br>3. Non Perizinan ( Pengaduan, Konsultasi) | <a href="https://sipandumedan.medan.go.id/">https://sipandumedan.medan.go.id/</a><br>           |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN                         | Layanan Pemantauan Lalu Lintas       | Layanan Pemantauan Lalu Lintas   | <a href="https://atcsdishub.pemkomedan.go.id/">https://atcsdishub.pemkomedan.go.id/</a><br>     |
| 22 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                     | Layanan Pengadaan Online             | Layanan Pengadaan Online   | <a href="https://lpse.pemkomedan.go.id/eproc4">https://lpse.pemkomedan.go.id/eproc4</a><br>    |
| 23 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                      | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Layanan Perencanaan dan Penganggaran   | <a href="https://sipd.kemendagri.go.id/landing">https://sipd.kemendagri.go.id/landing</a><br> |

|    |         |   |   |   |
|----|---------|---|---|---|
| 24 | BAPPEDA | Pelayanan Penyusunan Dokumen Renstra OPD              | Pelayanan Penyusunan Dokumen Renstra OPD              | <a href="https://dev.medan.go.id/">https://dev.medan.go.id/</a>                     |
| 25 | BAPPEDA | Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Renja pada OPD | Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Renja pada OPD |  |
| 26 | BAPPEDA | Pelayanan Evaluasi Triwulan RKPD pada OPD             | Pelayanan Evaluasi Triwulan RKPD pada OPD             |   |

MEDAN, JANUARI 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP., M.AP.  
Pembina Utama Muda  
197807301996121001

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE  
DI KOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

| <b>NO.</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>  | <b>LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE</b>                            | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|--|--|-------------------|
| 1          | Bidang Pelatihan dan Produktivitas                             | Layanan Pelatihan Kerja  | Elektronik        |
| 2          | Bidang Hubungan Industrial                                     | Layanan Pengaduan Perselisihan Hubungan Kerja                  | Elektronik        |
| 3          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Pendaftaran Ormas  | Elektronik        |
| 4          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Verifikasi Administrasi Bantuan Hibah kepada Ormas dan LSM     | Elektronik        |
| 5          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM                          | Elektronik        |
| 6          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Sosialisasi Deteksi Dini Paham Radikalisme bagi Anak Remaja    | Elektronik        |
| 7          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Jambore Kewaspadaan Dini                                       | Elektronik        |
| 8          | Bagian Perencanaan dan Keuangan                                | Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan SKPD | Elektronik        |
| 9          | Kepala Dinas   | Layanan Pengadaan Online                                       | Elektronik        |
| 10         | Kasubbag Umum  | Layanan Kepegawaian  | Elektronik        |
| 11         | Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi | Informasi Harga Pangan Pokok                                   | Elektronik        |
| 12         | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN                                   | Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal              | Elektronik        |
| 13         | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN                                   | Pelayanan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan                  | Elektronik        |
| 14         | Camat  | Layanan Administrasi kependudukan                              | Elektronik        |
| 15         | Camat  | Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat  | Elektronik        |
| 16         | Camat  | Layanan Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum  | Elektronik        |
| 17         | Camat  | Layanan Lingkungan   | Elektronik        |
| 18         | Camat  | Layanan Legalisasi Surat Surat                                 | Elektronik        |

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                | LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE                                   | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| 19  | Camat   | Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat | Elektronik |
| 20  | Camat   | Layanan pengaduan dan penanganan keamanan dan Ketertiban       | Elektronik |
| 21  | Camat   | Layanan informasi data masyarakat                              | Elektronik |
| 22  | Camat   | Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.  | Elektronik |
| 23  | Camat   | Layanan Gaji dan Tunjangan                                     | Elektronik |
| 24  | Camat   | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat     | Elektronik |
| 25  | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian           | Peremajaan Data Kepegawaian                                    | Elektronik |
| 26  | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian           | Penerbitan SK Pengangkatan ASN                                 | Elektronik |
| 27  | Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian           | Penerbitan SK Pemberhentian ASN                                | Elektronik |
| 28  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS                             | Elektronik |
| 29  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan SK Mutasi PNS                                       | Elektronik |
| 30  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN                     | Elektronik |
| 31  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan Surat Cuti ASN                                      | Elektronik |
| 32  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)           | Elektronik |
| 33  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS                 | Elektronik |
| 34  | Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai         | Penerbitan Satyalancana Karya Satya                            | Elektronik |
| 35  | BKPSDM Kota Medan                               | Peremajaan Data Kepegawaian                                    | Elektronik |
| 36  | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Pengangkatan ASN                                 | Elektronik |
| 37  | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Pemberhentian ASN                                | Elektronik |
| 38  | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS                             | Elektronik |

| <b>NO.</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>                         | <b>LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE</b>                            | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|---|--|-------------------|
| 39         | BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara, | Penerbitan SK Mutasi PNS                                       | Elektronik        |
| 40         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN                     | Elektronik        |
| 41         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan Surat Cuti ASN                                      | Elektronik        |
| 42         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)           | Elektronik        |
| 43         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS                 | Elektronik        |
| 44         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan Satyalancana Karya Satya                            | Elektronik        |
| 45         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan Surat Izin Belajar                                  | Elektronik        |
| 46         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Tugas Belajar                                    | Elektronik        |
| 47         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik                       | Elektronik        |
| 48         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Jabatan Fungsional                               | Elektronik        |
| 49         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Jabatan Pelaksana                                | Elektronik        |
| 50         | BKPSDM Kota Medan                               | Penerbitan SK Pemberian / Penolakan Izin Perceraian            | Elektronik        |
| 51         | BKPSDM Kota Medan                               | Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik                | Elektronik        |
| 52         | BKPSDM Kota Medan                               | Penilaian Kinerja ASN Berbasis Elektornik                      | Elektronik        |
| 53         | Camat   | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat | Elektronik        |
| 54         | Camat   | Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat     | Elektronik        |
| 55         | Camat   | Layanan Legasliasi Surat 2 Masyarakat                          | Elektronik        |
| 56         | Camat   | Layanan Legalisasi Surat Surat                                 | Elektronik        |
| 57         | Camat   | Layanan Ahli Waris   | Elektronik        |
| 58         | Camat   | Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat | Elektronik        |
| 59         | Camat   | Layanan Legalisasi Surat 2 Masyarakat                          | Elektronik        |

| NO. | PERANGKAT DAERAH   | LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE  | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 60  | Camat  | Penerbitan Surat Keterangan Tanah, Surat Pencatatan Jual Beli Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Silang Sengketa Tanah.. | Elektronik |
| 61  | Camat  | Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.   | Elektronik |
| 62  | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Penatausahaan Barang dan Keuangan Sekretariat Daerah  | Elektronik |
| 63  | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Fasilitasi Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di Setda   | Elektronik |
| 64  | Dinas Pariwisata   | Layanan Informasi Pelaku Eknomi Kreatif   | Elektronik |
| 65  | Dinas Pariwisata   | Layanan Kehadiran dan Kedisiplinan Pegawai Harian Lepasl (PHL)  | Elektronik |
| 66  | Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan   | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | Elektronik |
| 67  | Bidang Penempatan Tenaga Kerja   | Layanan Ak1   | Elektronik |
| 68  | Bagian Perencanaan dan Keuangan  | Layanan Perencanaan dan Penganggaran  | Elektronik |
| 69  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  | Elektronik |
| 70  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Hitung Izin Mendirikan Bangunan   | Elektronik |
| 71  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Layanan Pengaduan Masyarakat untuk PengendalianPemanfaatan Ruang  | Elektronik |
| 72  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota   | Elektronik |
| 73  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Tempat Pemakaman Umum (TPU)   | Elektronik |

| NO. | PERANGKAT DAERAH   | LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE                                | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 74  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Informasi Tata Ruang  | Elektronik |
| 75  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Administrasi perkantoran                                    | Elektronik |
| 76  | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN   | Pelayanan Parkir Elektronik                                 | Elektronik |
| 77  | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN   | Pelayanan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas            | Elektronik |
| 78  | Bappeda  | Pelayanan Penyusunan Dokumen Renstra Pada OPD - OPD         | Elektronik |
| 79  | Bappeda  | Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Renja Pada OPD - OPD | Elektronik |
| 80  | Bappeda  | Pelayanan Evaluasi Triwulan RKPD pada OPD - OPD             | Elektronik |

MEDAN, JANUARI 2025  
 Kepala Dinas  
 Komunikasi dan Informatika  
 Kota Medan,

  
 Anrahmaan Pane, S.STP., M.AP.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 197807301996121000



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,

Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

### 16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

#### IKK Outcome No. 2.o.1

| No | Urusan Pemerintahan                       | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja   | Sumber Data   | Ket  |
|----|---|--|---|---------------|--|
| 1  | Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | $(\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik} @ \text{mengetahui kebijakan dan program} @ \text{prioritas Pemerintah dan Pemerintah} @ \text{Daerah lainnya}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$<br><br>1.798.772/2.539.829 $\times 100\% = 70,9\%$ | Dinas Kominfo | Umur 15 - > 64 Tahun Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada aplikasi : gis.dukcapil.ke mendagri.go.id/ peta |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780730 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN  
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM PRIRITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  
DI KAB/KOTA TAHUN 2024**

| No.           | Media Penyebaran Informasi Publik | Jenis Media   | Jumlah Penduduk | Keterangan               |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1.            | Online                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Instagram</li><li>• Facebook</li><li>• Media Online</li></ul> | 1.798.772       | Disertakan pada Lampiran |
| 2.            | Cetak                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Koran</li><li>• Spanduk</li><li>• Baliho</li></ul>            |                 |                          |
| 3.            | Elektronik                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• TV</li><li>• Radio</li></ul>                                  |                 |                          |
| <b>Jumlah</b> |                                   |   | 1.798.772       |                          |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.S.T.P., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197807301996121001



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI  
SASARAN INFORMASI PUBLIK DI KAB/KOTA  
TAHUN 2024**

| No  | Kecamatan        | Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun | Keterangan |
|-----|------------------|----------------------------------|------------|
| 1.  | Medan Kota       | 61.183                           |            |
| 2.  | Medan Sunggal    | 96.143                           |            |
| 3.  | Medan Helvetia   | 121.376                          |            |
| 4.  | Medan Denai      | 125.709                          |            |
| 5.  | Medan Barat      | 65.031                           |            |
| 6.  | Medan Deli       | 139.069                          |            |
| 7.  | Medan Tuntungan  | 70.694                           |            |
| 8.  | Medan Belawan    | 78.463                           |            |
| 9.  | Medan Amplas     | 95.478                           |            |
| 10. | Medan Area       | 82.799                           |            |
| 11. | Medan Johor      | 113.194                          |            |
| 12. | Medan Marelan    | 135.166                          |            |
| 13. | Medan Labuhan    | 98.188                           |            |
| 14. | Medan Tembung    | 109.694                          |            |
| 15. | Medan Maimun     | 37.412                           |            |
| 16. | Medan Polonia    | 44.272                           |            |
| 17. | Medan Baru       | 26.257                           |            |
| 18. | Medan Perjuangan | 79.195                           |            |
| 19. | Medan Petisah    | 53.353                           |            |
| 20. | Medan Timur      | 87.537                           |            |
| 21. | Medan Selayang   | 78.559                           |            |
|     | Jumlah           | 1.798.772                        |            |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika



Arhanjahan Pane, S.S.T.P., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197807301996121001



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

## Lampiran Online

### Instagram



### Facebook



• X





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

Lampiran Cetak

- Koran





- Spanduk



- Baliho







Lampiran Elektronik

- TV



- Radio





# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,

Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

### 20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota

#### IKK Outcome No. 2.s.1

| No | Urusan Pemerintahan      | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja   | Sumber Data   | Ket |
|----|--------------------------|---|---|---------------|-----|
| 1  | Statistik Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | ■ <i>(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah)/(Jumlah Perangkat DAerah)×100%</i><br><br>50/50 ×100%=100% | Dinas Kominfo |     |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika

Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 19780730 199612 1 001





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,  
Telepon / Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK  
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

| No | Perangkat Daerah   | Jenis Data Statistik Sektoral | Ket |
|----|--|-------------------------------|-----|
| 1  | Inspektorat  | SIPD                          |     |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | SIPD                          |     |
| 3  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | SIPD                          |     |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi Daerah   | SIPD                          |     |
| 5  | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | SIPD                          |     |
| 6  | Badan Pendapatan Daerah  | SIPD                          |     |
| 7  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | SIPD                          |     |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | SIPD                          |     |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika   | SIPD                          |     |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | SIPD                          |     |
| 11 | Dinas Kesehatan  | SIPD                          |     |
| 12 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi   | SIPD                          |     |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang  | SIPD                          |     |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   | SIPD                          |     |
| 15 | Dinas Ketenagakerjaan  | SIPD                          |     |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SIPD                          |     |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan   | SIPD                          |     |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup   | SIPD                          |     |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | SIPD                          |     |
| 20 | Dinas Perhubungan  | SIPD                          |     |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | SIPD                          |     |
| 22 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  | SIPD                          |     |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga  | SIPD                          |     |
| 24 | Dinas Pariwisata   | SIPD                          |     |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | SIPD                          |     |

| No     | Perangkat Daerah           | Jenis Data Statistik Sektoral | Ket |
|--------|----------------------------|-------------------------------|-----|
| 26     | Dinas Sosial               | SIPD                          |     |
| 27     | Satuan Polisi Pamong Praja | SIPD                          |     |
| 28     | Sekretariat DPRD           | SIPD                          |     |
| 29     | Sekretariat Daerah         | SIPD                          |     |
| 30     | Kecamatan Medan Barat      | SIPD                          |     |
| 31     | Kecamatan Medan Perjuangan | SIPD                          |     |
| 32     | Kecamatan Medan Tuntungan  | SIPD                          |     |
| 33     | Kecamatan Medan Amplas     | SIPD                          |     |
| 34     | Kecamatan Medan Selayang   | SIPD                          |     |
| 35     | Kecamatan Medan Polonia    | SIPD                          |     |
| 36     | Kecamatan Medan Area       | SIPD                          |     |
| 37     | Kecamatan Medan Denai      | SIPD                          |     |
| 38     | Kecamatan Medan Deli       | SIPD                          |     |
| 39     | Kecamatan Medan Labuhan    | SIPD                          |     |
| 40     | Kecamatan Medan Maimun     | SIPD                          |     |
| 41     | Kecamatan Medan Kota       | SIPD                          |     |
| 42     | Kecamatan Medan Sunggal    | SIPD                          |     |
| 43     | Kecamatan Medan Timur      | SIPD                          |     |
| 44     | Kecamatan Medan Johor      | SIPD                          |     |
| 45     | Kecamatan Medan Helvetia   | SIPD                          |     |
| 46     | Kecamatan Medan Baru       | SIPD                          |     |
| 47     | Kecamatan Medan Belawan    | SIPD                          |     |
| 48     | Kecamatan Medan Petisah    | SIPD                          |     |
| 49     | Kecamatan Medan Tembung    | SIPD                          |     |
| 50     | Kecamatan Medan Marelan    | SIPD                          |     |
| Jumlah |                            | 50                            |     |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197807301996121001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,

Telepon / Faksimile (061) 6611410,

Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH**  
**DI KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2024**

| No | Perangkat Daerah   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Inspektorat  | 1      |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 1      |
| 3  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | 1      |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi Daerah   | 1      |
| 5  | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | 1      |
| 6  | Badan Pendapatan Daerah  | 1      |
| 7  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | 1      |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 1      |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 1      |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1      |
| 11 | Dinas Kesehatan  | 1      |
| 12 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi   | 1      |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang  | 1      |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   | 1      |
| 15 | Dinas Ketenagakerjaan  | 1      |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1      |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan   | 1      |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup   | 1      |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 1      |
| 20 | Dinas Perhubungan  | 1      |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 1      |
| 22 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  | 1      |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga  | 1      |
| 24 | Dinas Pariwisata   | 1      |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | 1      |
| 26 | Dinas Sosial   | 1      |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja   | 1      |
| 28 | Sekretariat DPRD   | 1      |
| 29 | Sekretariat Daerah   | 1      |
| 30 | Kecamatan Medan Barat  | 1      |
| 31 | Kecamatan Medan Perjuangan   | 1      |
| 32 | Kecamatan Medan Tuntungan  | 1      |
| 33 | Kecamatan Medan Amplas   | 1      |

| No | Perangkat Daerah         | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 34 | Kecamatan Medan Selayang | 1      |
| 35 | Kecamatan Medan Polonia  | 1      |
| 36 | Kecamatan Medan Area     | 1      |
| 37 | Kecamatan Medan Denai    | 1      |
| 38 | Kecamatan Medan Deli     | 1      |
| 39 | Kecamatan Medan Labuhan  | 1      |
| 40 | Kecamatan Medan Maimun   | 1      |
| 41 | Kecamatan Medan Kota     | 1      |
| 42 | Kecamatan Medan Sunggal  | 1      |
| 43 | Kecamatan Medan Timur    | 1      |
| 44 | Kecamatan Medan Johor    | 1      |
| 45 | Kecamatan Medan Helvetia | 1      |
| 46 | Kecamatan Medan Baru     | 1      |
| 47 | Kecamatan Medan Belawan  | 1      |
| 48 | Kecamatan Medan Petisah  | 1      |
| 49 | Kecamatan Medan Tembung  | 1      |
| 50 | Kecamatan Medan Marelan  | 1      |
|    | Jumlah                   | 50     |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197807301996121001



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

## 20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota

### IKK Outcome No. 2.s.1

| No | Urusan Pemerintahan      | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja  | Sumber Data   | Ket |
|----|--------------------------|---|--|---------------|-----|
| 1  | Statistik Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | ■ (Jumlah perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah)/(Jumlah Perangkat DAerah)×100%<br><br>50/50 ×100%=100% | Dinas Kominfo |     |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780730 199612 1 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,  
Telepon / Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK  
DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

| No | Perangkat Daerah   | Jenis Data Statistik Sektoral | Ket |
|----|--|-------------------------------|-----|
| 1  | Inspektorat  | SIPD                          |     |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | SIPD                          |     |
| 3  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | SIPD                          |     |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi Daerah   | SIPD                          |     |
| 5  | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | SIPD                          |     |
| 6  | Badan Pendapatan Daerah  | SIPD                          |     |
| 7  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | SIPD                          |     |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | SIPD                          |     |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika   | SIPD                          |     |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | SIPD                          |     |
| 11 | Dinas Kesehatan  | SIPD                          |     |
| 12 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi   | SIPD                          |     |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang  | SIPD                          |     |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   | SIPD                          |     |
| 15 | Dinas Ketenagakerjaan  | SIPD                          |     |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SIPD                          |     |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan   | SIPD                          |     |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup   | SIPD                          |     |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | SIPD                          |     |
| 20 | Dinas Perhubungan  | SIPD                          |     |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | SIPD                          |     |
| 22 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  | SIPD                          |     |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga  | SIPD                          |     |
| 24 | Dinas Pariwisata   | SIPD                          |     |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | SIPD                          |     |

| No | Perangkat Daerah           | Jenis Data Statistik Sektoral | Ket |
|----|----------------------------|-------------------------------|-----|
| 26 | Dinas Sosial               | SIPD                          |     |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja | SIPD                          |     |
| 28 | Sekretariat DPRD           | SIPD                          |     |
| 29 | Sekretariat Daerah         | SIPD                          |     |
| 30 | Kecamatan Medan Barat      | SIPD                          |     |
| 31 | Kecamatan Medan Perjuangan | SIPD                          |     |
| 32 | Kecamatan Medan Tuntungan  | SIPD                          |     |
| 33 | Kecamatan Medan Amplas     | SIPD                          |     |
| 34 | Kecamatan Medan Selayang   | SIPD                          |     |
| 35 | Kecamatan Medan Polonia    | SIPD                          |     |
| 36 | Kecamatan Medan Area       | SIPD                          |     |
| 37 | Kecamatan Medan Denai      | SIPD                          |     |
| 38 | Kecamatan Medan Deli       | SIPD                          |     |
| 39 | Kecamatan Medan Labuhan    | SIPD                          |     |
| 40 | Kecamatan Medan Maimun     | SIPD                          |     |
| 41 | Kecamatan Medan Kota       | SIPD                          |     |
| 42 | Kecamatan Medan Sunggal    | SIPD                          |     |
| 43 | Kecamatan Medan Timur      | SIPD                          |     |
| 44 | Kecamatan Medan Johor      | SIPD                          |     |
| 45 | Kecamatan Medan Helvetia   | SIPD                          |     |
| 46 | Kecamatan Medan Baru       | SIPD                          |     |
| 47 | Kecamatan Medan Belawan    | SIPD                          |     |
| 48 | Kecamatan Medan Petisah    | SIPD                          |     |
| 49 | Kecamatan Medan Tembung    | SIPD                          |     |
| 50 | Kecamatan Medan Marelan    | SIPD                          |     |
|    | Jumlah                     | 50                            |     |

Medan, Januari 2025  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197807301996121001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,

Telepon / Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH**  
**DI KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2024**

| No | Perangkat Daerah   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Inspektorat  | 1      |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 1      |
| 3  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | 1      |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi Daerah   | 1      |
| 5  | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | 1      |
| 6  | Badan Pendapatan Daerah  | 1      |
| 7  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | 1      |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 1      |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 1      |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1      |
| 11 | Dinas Kesehatan  | 1      |
| 12 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi   | 1      |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang  | 1      |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   | 1      |
| 15 | Dinas Ketenagakerjaan  | 1      |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1      |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan   | 1      |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup   | 1      |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 1      |
| 20 | Dinas Perhubungan  | 1      |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 1      |
| 22 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  | 1      |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga  | 1      |
| 24 | Dinas Pariwisata   | 1      |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | 1      |
| 26 | Dinas Sosial   | 1      |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja   | 1      |
| 28 | Sekretariat DPRD   | 1      |
| 29 | Sekretariat Daerah   | 1      |
| 30 | Kecamatan Medan Barat  | 1      |
| 31 | Kecamatan Medan Perjuangan   | 1      |
| 32 | Kecamatan Medan Tuntungan  | 1      |
| 33 | Kecamatan Medan Amplas   | 1      |
| 34 | Kecamatan Medan Selayang   | 1      |

| No     | Perangkat Daerah         | Jumlah |
|--------|--------------------------|--------|
| 35     | Kecamatan Medan Polonia  | 1      |
| 36     | Kecamatan Medan Area     | 1      |
| 37     | Kecamatan Medan Denai    | 1      |
| 38     | Kecamatan Medan Deli     | 1      |
| 39     | Kecamatan Medan Labuhan  | 1      |
| 40     | Kecamatan Medan Maimun   | 1      |
| 41     | Kecamatan Medan Kota     | 1      |
| 42     | Kecamatan Medan Sunggal  | 1      |
| 43     | Kecamatan Medan Timur    | 1      |
| 44     | Kecamatan Medan Johor    | 1      |
| 45     | Kecamatan Medan Helvetia | 1      |
| 46     | Kecamatan Medan Baru     | 1      |
| 47     | Kecamatan Medan Belawan  | 1      |
| 48     | Kecamatan Medan Petisah  | 1      |
| 49     | Kecamatan Medan Tembung  | 1      |
| 50     | Kecamatan Medan Marelan  | 1      |
| Jumlah |                          | 50     |

Medan, Januari 2025  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197807301996121001



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,

Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

## 21. Urusan Persandian Kabupaten/Kota

### IKK Outcome No. 2.s.1

| No | Urusan Pemerintahan       | Indikator Kinerja Kunci Keluaran      | Capaian Kinerja   | Sumber Data   | Ket  |
|----|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--|
| 1  | Persandian Kabupaten/Kota | Tingkat keamanan informasi pemerintah | $(\text{Jumlah nilai per area keamanan}) / (\text{Jumlah area penilaian}) \times 100\%$<br><br>$0/645 \times 100\% = 0\%$ | Dinas Kominfo | Belum dilaksanakan penilaian tingkat keamanan informasi dengan memakai Indeks KAMI dari BSSN |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika

Arrahmaan Pane, S.STP., M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780730 199612 1 001





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara  
20239,

Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

**PERSENTASE JUMLAH NILAI PE AREA KEAMANAN INFORMASI  
KABUPATEN / KOTA  
TAHUN 2024**

| Tahun | Tingkat keamanan informasi pemerintah    |                       | Capaian (%) | Ket                                   |
|-------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
|       | Jumlah nilai per area keamanan informasi | Jumlah area penilaian |             | Data dukung terlampir                 |
| 2024  | 0  | 645                   | 0           | Surat pernyataan Kepala Dinas Kominfo |

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.S.T.P., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197807301996121001



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.6'2/0133

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P  
NIP : 19780730 199612 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda ( IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa pada capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci Hasil disebutkan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah memiliki capaian kinerja Nol.

Dimana untuk penilaian tingkat keamanan informasi dilihat dari Indeks KAMI yang dikeluarkan dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dalam hal ini untuk penilaian tingkat keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada tahun 2024 belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI. Sehingga untuk capaian kinerja mengenai Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah belum dapat penilaian terkait Indeks KAMI. Penilaian ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Januari 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi Dan Informatika



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19780730 199612 1 001